



KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR NORMA DAN PENGATURAN TENTANG PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT



DRAF KE-2

**STANDAR NORMA DAN PENGATURAN
TENTANG PEMULIHAN HAK-HAK
KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA YANG BERAT**

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
DAFTAR SINGKATAN	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Maksud dan Tujuan	13
C. Kerangka dan Pendekatan	14
(1) Prinsip Kewajiban Negara	14
(2) Pendekatan Berbasis Hak dan Prinsip-Prinsip HAM	19
(3) Pendekatan Interseksionalitas	22
(4) Kerangka Keadilan Transisi	22
(5) Pemulihan dalam Makna Luas	24
BAB II KEDUDUKAN KOMNAS HAM	26
A. Kewenangan Komnas HAM	26
B. Dasar Hukum	27
BAB III PENGERTIAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT, KORBAN, DAN HAK-HAK KORBAN	29
A. Pengertian Pelanggaran HAM yang Berat	29
B. Korban dan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat	35
C. Cakupan Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat	38
(1) Hak untuk Tahu (<i>Right to Know</i>)	39
(2) Hak atas Keadilan (<i>Right to Justice</i>)	40
(3) Hak atas Reparasi (<i>Right to Reparation</i>)	44
(4) Jaminan Tidak Berulang (<i>Guarantee for Non-Recurrence</i>)	45
BAB IV PRINSIP, MODEL, DAN PRAKTIK PEMULIHAN KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT	47
A. Prinsip-Prinsip Remedi Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat	47
B. Bentuk dan Model Remedi bagi Korban	54
(1) Hak untuk Mengetahui	54
Komisi Kebenaran	54
Pendokumentasian Arsip	57

Perubahan Kurikulum Pendidikan/Sekolah	57
Pengungkapan Kekerasan Seksual	58
(2) Hak atas Keadilan	59
Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat	59
Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM ad hoc	60
Perlindungan dan Hak atas Informasi selama Proses Peradilan	61
Pemenuhan Hak-Hak Reparasi Melalui Mekanisme Yudisial	61
Pembentukan dan Perbaikan Perundang-Undangan untuk Menjamin Pemenuhan Hak Atas Keadilan	63
(3) Hak Atas Reparasi	65
Permintaan Maaf	66
Memorialisasi	67
Langkah-Langkah Pemulihan Administratif	68
Program Layanan (Sosial, Ekonomi, Kesehatan)	69
Pemulihan ekonomi	70
Model Pemulihan Dengan Perspektif Gender	70
(4) Jaminan Tidak Berulang	71
Reformasi Institusi	71
Reformasi Hukum dan Konstitusi	72
Reformasi Sektor Keamanan (Militer, Polisi, Intelijen)	73
Pemeriksaan Rekam Jejak (<i>Vetting</i> dan <i>Lustration</i>)	75
Perlucutan Senjata, Pembubaran Pasukan, dan Reintegrasi	76
C. Inisiatif Publik untuk Pemulihan Korban	77
Dokumentasi Data Korban	77
Pengungkapan Kebenaran	77
Memorialisasi	78
Rekonsiliasi komunitas	79
<i>Trauma Healing</i>	80
Advokasi	80
Pendidikan publik	81
GLOSARIUM	82

DAFTAR SINGKATAN

CTF	:	<i>Commission for Truth and Friendship</i>
DCC	:	<i>Darfur Compensation Commission</i>
DDR	:	<i>Disarmament, Demobilization and Reintegration</i>
HNP	:	<i>Haitian National Police</i>
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HRTJS	:	<i>Human Rights and Transitional Justice Section</i>
IACHR	:	<i>Inter-American Commission of Human Rights</i>
ICC	:	<i>International Criminal Court</i>
ICMP	:	<i>International Commission on Missing Persons</i>
ICJ	:	<i>International Commission of Jurists</i>
ICTR	:	<i>International Criminal Tribunal for Rwanda</i>
ICTY	:	<i>International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia</i>
IDPs	:	<i>Internally Displaced Persons</i>
ILO	:	<i>International Labour Organization</i>
KKPK	:	Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran
KKR	:	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Konvensi Anti Penyiksaan	:	Konvensi Internasional Menentang penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia
KPP	:	Komisi Penyelidik Pelanggaran
LPSK	:	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MK	:	Mahkamah Konstitusi
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pemda	:	Pemerintah Daerah
PP	:	Peraturan Pemerintah

SCU	:	<i>The Serious Crimes Unit</i>
TGPF	:	Tim Gabungan Pencari Fakta
TRC	:	<i>Truth and Reconciliation Commission</i>
UNIMIT	:	<i>United Nations Integrated Mission in Timor-Leste</i>
UNTAET	:	<i>United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET)</i>
UU	:	Undang-Undang
UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
UU No. 39 Tahun 1999	:	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 26 Tahun 2000	:	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
UU No. 13 Tahun 2006	:	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
UU No. 31 Tahun 2014	:	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Masa reformasi 1998 dan setelahnya Indonesia mengalami transisi politik yang mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan-pemerintahan pasca Orde Baru menghadapi tuntutan keadilan atas berbagai warisan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terbentang dari Aceh sampai Papua. Berbagai pelanggaran HAM tersebut di antaranya adalah perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat yang telah diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) seperti Peristiwa 1965-1966, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Peristiwa Trisakti-Semanggi 1998, Peristiwa pelanggaran HAM di Timor-Timur 1999, Peristiwa Simpang KKA 1999, Peristiwa Abepura 2000, Peristiwa Wasior 2001 dan Wamena 2003, Peristiwa Paniai 2014 dan sebagainya.¹
2. Ribuan warga negara telah menjadi Korban Pelanggaran HAM yang Berat dan mengalami penderitaan dalam berbagai bentuk. Para Korban telah kehilangan nyawa, mengalami penderitaan berupa luka fisik dan mental, stigmatisasi dan diskriminasi struktural serta berbagai penderitaan lainnya sebagai dampak dari pelanggaran HAM yang terjadi. Para Korban mengalami pelanggaran HAM yang mencakupi pelanggaran hak-hak sipil dan politik, serta pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang berat tersebut juga telah berdampak pada berbagai persoalan kemanusiaan. Sejak masa reformasi 1998 hingga kini, para Korban terus menuntut akuntabilitas dan pertanggungjawaban negara, keadilan dan pemulihan serta pemenuhan hak-hak mereka sebagai dampak dari pelanggaran HAM yang mereka alami.
3. Korban pelanggaran HAM yang berat tersebut adalah orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerugian substansial atas hak-hak dasar mereka. Korban juga mencakup keluarga dekat atau tanggungan korban langsung dan orang-orang yang telah menderita kerugian dalam

¹ Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap 15 peristiwa pelanggaran HAM yang berat, yakni: 1) Peristiwa Timor-Timur; 2) Peristiwa Tanjung Priok; 3) Peristiwa Abepura; 4) Peristiwa Trisakti, Semanggi 1, dan 2; 5) Peristiwa Kerusuhan Mei; 6) Peristiwa Wasior dan Wamena; 7) Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa; 8) Peristiwa Talangsari; 9) Peristiwa 1965-1966; 10) Peristiwa Penembakan Misterius; 11) Peristiwa Jambo Keupok; 12) Peristiwa Simpang KKA; 13) Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya; 14) Peristiwa Dukun Santet; dan 15) Peristiwa Paniai.

upaya untuk membantu korban dalam kesusahan atau untuk mencegah viktimisasi.²

4. Reformasi 1998 telah membuka ruang akuntabilitas atas berbagai pelanggaran HAM masa lalu. Indonesia berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan HAM, serta secara spesifik berupaya membangun mekanisme akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang berat dan memenuhi hak-hak para korban. Berbagai kebijakan nasional dan reformasi hukum kemudian memperkuat pengakuan dan jaminan perlindungan HAM, termasuk memandatkan Negara dan utamanya Pemerintah sebagai pihak yang mengemban tanggung jawab penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Berbagai kerangka hukum dan mekanisme untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat juga telah dibentuk.
5. Komitmen penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dan pemenuhan hak-hak korban sejalan dengan perkembangan dan komitmen Indonesia terhadap HAM. Pada tahun 1998 Indonesia mengeluarkan Ketetapan MPR No. XVII tentang Hak Asasi Manusia, yang dilanjutkan dengan pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya tentang HAM, diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999). Pada tahun 2000, hak-hak asasi manusia menjadi hak konstitusional dengan adanya Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).³
6. Penguatan atas pengakuan dan jaminan HAM ini terus berlanjut dengan adanya pembentukan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan HAM, serta melakukan pengesahan berbagai instrumen HAM internasional lainnya termasuk Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.⁴

² Majelis Umum PBB (*United Nations General Assembly*), *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, 29 November 1985, A/RES/40/34, para 1. Lihat juga Majelis Umum PBB, *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law: resolution*, diadopsi oleh Majelis Umum PBB, 21 Maret 2006, A/RES/60/147, para 8.

³ Dalam Perubahan Kedua UUD 1945 ditambahkan Bab baru terkait dengan Hak Asasi Manusia yakni Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

⁴ Pengesahan berbagai instrumen HAM internasional tersebut di antaranya Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak (CRC), Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (CAT), dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD), dan berbagai instrumen HAM internasional lainnya. Pada 2005, Indonesia telah mengesahkan *the International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik), dan *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR* (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

7. Komitmen perlindungan, penghormatan, pemenuhan dan penegakan HAM di Indonesia, tidak terlepas dari pengalaman masa lalu Indonesia yang penuh dengan pelanggaran HAM. Berdasarkan berbagai pengalaman tersebut, Indonesia juga berkomitmen menelusuri berbagai pelanggaran HAM yang terjadi dan memperkuat sistem perlindungan HAM, bukan saja dalam tataran regulasi semata, tetapi juga dalam tataran praktik.⁵
8. Dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu, Indonesia telah menetapkan berbagai jalur atau mekanisme akuntabilitas yang berupaya sejalan dengan pendekatan keadilan transisi (*transitional justice*). Hal ini terlihat dari adanya berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk, yang dimulai dengan Ketetapan MPR No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional yang memandatkan negara melakukan pengungkapan kebenaran dan penegakan hukum atas berbagai pelanggaran HAM masa lampau.
9. Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM diperkuat dengan adanya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000). UU ini mengatur bahwa penyelesaian perkara pelanggaran HAM dilakukan dengan Pengadilan HAM dan untuk perkara pelanggaran yang berat masa lalu dilakukan dengan dua jalan penyelesaian yakni melalui Pengadilan HAM *ad hoc* dan dapat melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). UU ini juga menjamin hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. Selain itu, juga terbentuk UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 yang menjamin dan mengakui serta memperkuat prosedur atas akses pada hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, termasuk hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta hak atas bantuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial.
10. Berbagai peraturan perundang-undangan baik nasional maupun instrumen hukum HAM internasional tersebut telah memberikan kewajiban kepada Negara untuk memberikan remedi yang efektif (*effective remedies*) bagi korban. Kewajiban atas remedi yang efektif tersebut harus menjamin bahwa korban mendapatkan kepastian baik secara hukum, legislatif maupun administratif dari lembaga negara yang berwenang. Selain itu negara wajib mengembangkan pemulihan secara hukum dan melaksanakan pemulihan tersebut.
11. Berbagai kebijakan negara dan peraturan perundang-undangan Indonesia tersebut juga telah mengakui dan menjamin hak-hak para korban. Remedi bagi para korban telah menjadi konsensus dan agenda nasional yang dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu misalnya, menetapkan perlunya penegakan sistem hukum

⁵ Lihat Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

berdasarkan nilai filosofi yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan yang disertai dengan kemauan dan kemampuan mengungkapkan kebenaran tentang kejadian masa lampau dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan. Ketetapan ini juga memandatkan negara untuk membentuk KKR.⁶

12. Sejak berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan terhadap lima belas peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Penyelidikan tersebut telah berhasil mengidentifikasi pelanggaran HAM yang berat dengan bentuk-bentuk kejahatan diantaranya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, persekusi, dan penghilangan orang secara paksa.⁷ Berbagai Pelanggaran HAM yang berat tersebut menimbulkan korban berupa hilangnya nyawa, luka fisik dan mental, kerugian sosial dan ekonomi, harta benda, perlakuan diskriminatif dan stigmatisasi, hilangnya hak-hak keperdataan, serta hilangnya hak-hak asasi lainnya.
13. Bahwa dari 15 berkas penyelidikan pelanggaran HAM yang telah diselidiki oleh Komnas HAM⁸, hanya tiga perkara yang telah diajukan dan diputus oleh pengadilan, yaitu Peristiwa Timor-Timur dan Tanjung Priok dengan Pengadilan HAM *ad hoc* dan Peristiwa Abepura dengan Pengadilan HAM. Berkas penyelidikan peristiwa-peristiwa lainnya belum juga dilanjutkan ke tahap penyidikan dan diajukan ke pengadilan oleh Jaksa Agung. Sementara dari ketiga Pengadilan HAM yang telah dibentuk tersebut, para pelaku dibebaskan oleh pengadilan dan hak-hak para korban berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi juga tidak dapat dipenuhi.⁹
14. Komitmen negara lainnya untuk memenuhi hak-hak korban, dengan adanya pengungkapan kebenaran juga tidak kunjung dipenuhi. KKR Nasional, yang menjadi mandat dari Ketetapan MPR dan salah satu mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tidak kunjung dibentuk kembali. Demikian pula dengan belum terbentuknya KKR di

⁶ Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, Bab V Poin 3.

⁷ Komnas HAM, *Merawat Ingatan Menjemput Keadilan: Ringkasan Eksekutif Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat*, 2020.

⁸ Lihat catatan kaki Nomor 2.

⁹ Sebagai catatan, para Korban Peristiwa Tanjung Priok telah mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi ke Pengadilan HAM dan terdapat putusan tingkat pertama yang memberikan putusan kompensasi dan restitusi, namun hingga putusan akhir, sejalan dengan dibebaskannya para pelaku, kompensasi dan restitusi kepada korban tidak dipenuhi. Salah satunya adalah Putusan No. 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.JKT.PST atas nama Sutrisno Mascung, dkk, 20 Agustus 2004 dalam putusan Peristiwa Tanjung Priok. Dalam putusan tersebut, 13 korban mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dengan total nominal Rp. 1.015.000.000, namun hingga saat ini tidak terlaksana karena seluruh terdakwa mendapatkan putusan bebas di tingkat banding dan kasasi.

Papua. Satu-satunya mekanisme pengungkapan kebenaran melalui KKR yang sudah terbentuk adalah KKR Aceh.¹⁰

15. Bahwa hingga kini, pemenuhan hak-hak korban yang relatif berjalan adalah pemenuhan hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pemenuhan hak-hak ini ditopang dengan adanya Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM yang berat yang dikeluarkan oleh Komnas HAM.
16. Sejumlah pemenuhan hak-hak korban juga secara terbatas dilakukan oleh Pemerintah Daerah¹¹ Inisiatif pemulihan hak-hak korban pada tingkat lokal yang dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah harus ini masih perlu diperkuat dan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat sebagai bagian penting dari Pemulihan memulihkan hak-hak korban.
17. Para korban, di tengah kemandekan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, secara mandiri melakukan berbagai upaya dan inisiatif baik melalui langkah-langkah hukum, administratif maupun upaya-upaya kolektif bersama elemen-elemen masyarakat sipil lainnya. Sebagai contoh adalah dipulihkannya hak memilih dan dipilih mantan tahanan politik dalam pemilu melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Berbagai gugatan hukum juga dilakukan oleh korban baik melalui mekanisme perdata, administrasi atau jalur hukum lainnya, yang di antaranya berhasil memulihkan hak-hak mereka. Namun, dalam sejumlah keputusan pengadilan, negara dan pemerintah juga tidak kunjung melakukan eksekusi atas putusan-putusan pengadilan tersebut.
18. Kondisi pemenuhan hak-hak korban tersebut menunjukkan adanya berbagai hambatan baik secara hukum, administrasi, politik, dan hambatan-hambatan lainnya. Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat secara yudisial atau melalui mekanisme pengadilan masih terhambat dengan tidak dilanjutkannya berbagai hasil penyelidikan Komnas HAM, yang berdampak pada belum dapat dibentuknya kembali pengadilan HAM yang pada akhirnya menghambat akses hak atas keadilan dan hak-hak korban lainnya termasuk hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

¹⁰ Pembentukan KKR Aceh merupakan mandat dari Pasal 229 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. KKR Aceh kemudian dibentuk dengan landasan Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

¹¹ Di antaranya oleh Pemerintah Kota Palu melalui permintaan maaf Walikota Palu terhadap para korban pelanggaran HAM yang berat terkait Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966. Selain itu, Pemerintah Kota Palu juga menerbitkan Peraturan Wali (Perwali) Kota Palu Nomor 24 Tahun 2013 yang bertajuk Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah yang salah satunya memuat aturan tentang pemenuhan hak bagi para Korban dugaan pelanggaran HAM. Inisiatif lainnya adalah Memorialisasi Peristiwa Rumoh Geudong di Kab Pidie, D.I Aceh, Memorialisasi Kerusuhan Mei 98 di Tempat Pemakaman Umum Pondok Ranggon, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

19. Hambatan politik melingkupi berbagai aspek yang luas. Kegagalan pembentukan KKR sebagai mekanisme pengungkapan kebenaran dan pengakuan atas Korban pelanggaran HAM masa lalu, menunjukkan adanya hambatan politik tentang upaya-upaya pengungkapan kebenaran tersebut. Hal ini ditandai dengan tidak dibentuknya kembali peraturan perundang-undangan tentang KKR Nasional. Hambatan politik lainnya juga terlihat dari masih belum dipenuhinya rekomendasi DPR terkait Peristiwa Penghilangan Paksa 1997-1998, di antaranya meminta Pemerintah untuk mencari dan menemukan keberadaan orang-orang yang dihilangkan secara paksa dan melakukan rehabilitasi serta memberikan kompensasi kepada Keluarga Korban.¹²
20. Hambatan lainnya adalah keterbatasan program-program pemulihan hak-hak korban yang tersedia.¹³ Kebijakan pemulihan melalui LPSK, sesuai dengan kewenangannya, masih terbatas pada bantuan medis dan psikososial dan para Korban yang dapat mengakses bantuan tersebut juga masih terbatas.
21. Berbagai kebijakan, landasan hukum, program dan pelaksanaan pemulihan hak-hak Korban tersebut masih jauh dari pemenuhan hak-hak korban yang ideal berdasarkan prinsip dan kerangka HAM tentang kewajiban Negara untuk memberikan remedi yang efektif bagi Korban Pelanggaran HAM yang berat.
22. Komnas HAM memandang penting untuk mengingatkan kembali kepada Negara dan Pemerintah tentang kewajiban konstitusional dan tanggung jawab hukum serta kewajiban HAM internasional terkait dengan akuntabilitas pelanggaran HAM yang berat dan remedi yang efektif para korban pelanggaran HAM yang berat. Penyelesaian berbagai perkara pelanggaran HAM yang berat belum tuntas dan berlarut-larut berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak-hak Korban pelanggaran HAM yang berat.
23. Merujuk pada peraturan perundang-undangan nasional dan hukum-hukum HAM internasional, pemenuhan hak-hak Korban dalam kerangka remedi yang efektif mencakupi aspek yang luas, baik melalui mekanisme yudisial, legislatif, administrasi, maupun langkah-langkah lainnya yang diperlukan. Negara dan Pemerintah

¹² Rekomendasi DPR Tahun 1999 terkait Peristiwa Penghilangan Paksa 1997-1998 adalah: 1) Merekomendasikan kepada Presiden RI untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc; 2) Meminta pemerintah mencari 13 aktivis yang masih hilang; 3) Merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban; dan 4) Mendorong pemerintah mengesahkan Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen untuk menghilangkan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

¹³ Program pemulihan bagi Korban Pelanggaran HAM yang berat yang dapat dilaksanakan tanpa adanya putusan pengadilan, berdasarkan pada UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU 31 Tahun 2014, hanya mencakup bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.

berkewajiban melakukan berbagai langkah pemenuhan hak-hak para Korban tersebut.

24. Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, Standar Norma dan Pengaturan tentang Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang Berat ini disusun, sebagai standar dan pedoman tentang tentang remedi yang efektif dan akuntabel sekaligus sebagai panduan bagi langkah dan upaya Negara dan Pemerintah dalam melaksanakan kewajiban konstitusional, kewajiban hukum dan kewajiban HAM internasional tentang pemenuhan hak-hak korban korban pelanggaran HAM yang berat.

B. Maksud dan Tujuan

25. Standar Norma dan Pengaturan (SNP) merupakan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk atas kaidah-kaidah dan peristiwa HAM yang terjadi di tengah masyarakat. Dokumen ini merupakan penjabaran norma HAM internasional dan instrumen HAM yang berlaku di Indonesia. SNP disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia.
26. Sehubungan dengan adanya kemendesakan atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan atas pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, serta pengaturan yang belum memadai, Komnas HAM sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 menyusun Standar Norma dan Pengaturan tentang Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang Berat.
27. Bahwa dari segi substantif, SNP ini menjadi bagian dari pengaturan atas berbagai norma hukum HAM, pedoman dalam putusan-putusan pengadilan, praktik hukum dan HAM, serta sebagai standar norma dan pengaturan tentang pemulihan Korban pelanggaran HAM yang berat. Norma dan pengaturan yang yang disusun dan kemudian diterbitkan oleh Komnas HAM RI ini akan berlaku mengikat bagi semua pihak dalam menjawab persoalan pelanggaran HAM yang berat dan pemenuhan hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang berat. Standar Norma dan Pengaturan ini juga berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai/membandingkan tindakan atau perbuatan yang sejalan dengan hak asasi manusia.
28. Tujuan dan manfaat SNP, yaitu:
 - a. Memberikan pedoman kepada Negara dan Pemerintah untuk memastikan segala kebijakan, peraturan perundang-undangan dan tindakan yang diambil baik dalam kerangka legislasi administratif, teknis, dan penganggaran, sesuai dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM serta memulihkan hak-hak Korban pelanggaran HAM Berat.

- b. Memberikan pedoman kepada setiap pihak, baik individu maupun kelompok, untuk memahami tentang hak-hak Korban pelanggaran HAM berat dan pemulihannya.
- c. Memberikan pedoman kepada aktor nonnegara untuk menghormati hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat dan juga menghindari tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak-hak Korban pelanggaran HAM yang berat.

C. Kerangka dan Pendekatan

27. Kerangka dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Standar Norma dan Pengaturan tentang pemulihan Korban pelanggaran HAM yang berat ini terdiri dari: (a) prinsip kewajiban Negara; (b) pendekatan berbasis hak; (c) pendekatan keadilan transisi; (d) pendekatan interseksionalitas; dan (e) konsep pemulihan dalam makna luas.

(1) Prinsip Kewajiban Negara

28. Prinsip Kewajiban Negara adalah prinsip yang menekankan bahwa Negara memiliki tugas dan kewajiban menurut hukum internasional untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa Negara harus menahan diri untuk tidak mencampuri atau membatasi penikmatan HAM. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan negara untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran HAM. Kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi penikmatan hak asasi manusia.
29. Hukum HAM nasional, peraturan perundang-undangan Indonesia dan hukum-hukum HAM internasional telah memberikan landasan tentang kewajiban Negara dan Pemerintah terhadap HAM, termasuk kewajiban melakukan remedi pada para korban pelanggaran HAM.¹⁴ UUD 1945 jelas memandatkan kewajiban bagi Negara dan utamanya Pemerintah melakukan penghormatan, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk kepada para Korban Pelanggaran HAM Berat. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang-bidang lain.
30. Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan berbagai instrumen HAM internasional yang telah disahkan, baik melalui ratifikasi atau akses, oleh Indonesia telah sangat kuat memberikan

¹⁴ Pasal 28I (4) UUD 1945, Pasal 2 (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

kewajiban negara untuk melakukan pemulihan pada para korban dan mengakui hak-hak korban, termasuk korban pelanggaran HAM yang berat. Pengakuan dan pengaturan hak-hak korban telah memberikan dasar adanya kewajiban tersebut serta jaminan bahwa setiap orang yang terlanggar hak-haknya berhak dan dapat melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan pemulihan dalam berbagai bentuk dan melalui mekanisme domestik maupun internasional.

31. Hukum HAM internasional menegaskan bahwa terhadap para Korban pelanggaran HAM Negara berkewajiban untuk: (1) menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasan-kebebasan dilanggar harus memperoleh pemulihan yang efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi; (2) menjamin bahwa pemulihan tersebut harus mendapatkan kepastian dari institusi-institusi peradilan, administratif, legislatif atau badan yang berwenang lainnya; dan (3) mengembangkan kemungkinan-kemungkinan pemulihan secara hukum serta menjamin bahwa institusi-institusi yang berwenang itu akan melaksanakan pemulihan tersebut.¹⁵
32. Kebijakan dan perundang-undangan Indonesia telah mengatur dan memberikan mandat pada Negara dan Pemerintah untuk memberikan remedi yang efektif pada para korban pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat, di antaranya dalam:
 - a. UUD 1945: mengatur Kewajiban Negara dan utamanya Pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan serta penegakan HAM.
 - b. Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia: mengatur Kewajiban Negara menghormati Hak Asasi Manusia dan melakukan berbagai pengesahan dan pengadopsian hukum-hukum HAM internasional dalam hukum nasional.
 - c. Ketetapan MPR No. V Tahun 2000: mengatur (1) kewajiban untuk melakukan pengungkapan pelanggaran HAM masa lampau; (2) membentuk KKR; (3) melakukan langkah-langkah lanjutan, termasuk penegakan hukum dan pemulihan pada para korban.
 - d. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM: mengatur (1) kewajiban melakukan penyelidikan, penuntutan dan penghukuman pada orang-orang yang diduga sebagai pelaku; (2) membentuk pengadilan HAM dan pengadilan HAM ad hoc, serta mengatur kemungkinan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu melalui mekanisme KKR; (2) mengatur pengakuan dan jaminan korban Pelanggaran HAM yang Berat hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi;

¹⁵ Pasal 2 (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

- e. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik): mengatur kewajiban Negara melakukan untuk menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif pada para korban pelanggaran HAM, baik melalui mekanisme yudisial, legislatif, administrasi dan langkah-langkah lain yang diperlukan.
- f. UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat): mengatur kewajiban negara untuk melakukan penyelidikan, penuntutan dan penghukuman kepada pelaku serta melakukan pemulihan pada korban;
- g. UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014: mengatur (1) kewajiban menjamin perlindungan dan pemenuhan dan hak-hak korban termasuk korban pelanggaran HAM yang berat baik hak-hak substantif maupun hak-hak prosedural, dan pemulihan dalam bentuk bantuan berupa bantuan medis dan rehabilitasi psikososial; (2) memfasilitasi akses para korban untuk mendapatkan keadilan dan akses pada kompensasi dari restitusi.
- h. UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua: mengatur (1) kewajiban untuk membentuk pengadilan HAM di Papua; (2) kewajiban untuk membentuk KKR di Papua.
- i. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh: mengatur (1) kewajiban membentuk Pengadilan HAM di Aceh; (2) kewajiban untuk membentuk KKR di Aceh; (3) dalam putusan pengadilan HAM di Aceh untuk memberikan putusan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi pada para Korban.
- j. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah: mengatur bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam mengemban kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap HAM.¹⁶

¹⁶ Dewan HAM PBB, *Role of Local Government in the Promotion and Protection of Human Rights, Final Report of the Human Rights Council Advisory Committee*, 19 Agustus 2015, A/HRC/30/49. Dalam Poin 21 menyatakan, Pemerintah Pusat merupakan pihak utama yang bertanggung jawab pada HAM sementara Pemerintah Daerah mempunyai peran yang melengkapi tanggung jawab tersebut. Lihat juga Prinsip-Prinsip Panduan Gwangju untuk Kota HAM (*the Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City*), yang dalam Prinsip 10 tentang Hak atas Pemulihan menyatakan: (1) Kota HAM mengakui pentingnya hak atas pemulihan yang efektif; dan (2) Kota HAM menetapkan mekanisme dan prosedur yang tepat termasuk lembaga Ombudsman atau Komisi HAM Kota untuk pemulihan (*redress*) termasuk tindakan pencegahan serta mediasi, arbitrase dan resolusi konflik.

33. Selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat sejumlah putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban, antara lain:
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006: Memutuskan (1) kewajiban negara untuk menyelesaikan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu; (2) kewajiban membentuk kembali UU KKR sesuai dengan UUD 1945, hukum humaniter dan hukum HAM internasional, dan instrumen HAM yang berlaku universal; (3) kewajiban untuk melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum.
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011-017/PUU-1/2003: Memutuskan bagi negara untuk memulihkan hak-hak politik warga negara mantan tahanan politik.
34. Hukum HAM internasional dan hukum-hukum internasional, baik yang berupa *hard law* maupun *soft law*, putusan-putusan Komite HAM PBB, serta di berbagai putusan Pengadilan HAM regional, telah memberikan landasan kewajiban Negara tentang remedi kepada korban pelanggaran HAM, di antaranya:
- a. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia: mengatur bahwa Negara berkewajiban memberikan remedi yang efektif kepada Korban Pelanggaran HAM;
 - b. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik; mengatur bahwa negara berkewajiban memberikan remedi yang efektif kepada Korban Pelanggaran HAM dengan berbagai mekanisme baik yudisial, administratif, legislatif dan langkah-langkah lainnya yang diperlukan;
 - c. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat: mengatur kewajiban negara untuk: (1) menjamin setiap orang yang menyatakan telah disiksa mempunyai hak untuk mengadu dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak berwenang; (2) menjamin dalam sistem hukum nasional bahwa korban penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin; (3) dalam hal korban meninggal dunia akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi; (4) tidak boleh ada pembatasan apapun yang boleh mengurangi hak korban atau orang lain atas ganti kerugian yang telah diatur dalam hukum nasional.

- d. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan: memberikan kewajiban negara untuk membentuk hukum-hukum yang memastikan kesetaraan laki-laki dan perempuan, membentuk hukum-hukum yang melarang semua bentuk diskriminasi pada perempuan, membangun perlindungan hukum atas hak-hak perempuan, dan memberikan remedi bagi Korban diskriminasi berbasis gender.
 - e. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial: mengatur kewajiban untuk menjadikan tindakan diskriminasi berbasis rasial yang mengarah pada kekerasan dan penghasutan pada orang atau kelompok ras dan etnis lainnya sebagai tindak pidana, dan mewajibkan negara untuk membangun sistem pemulihan pada para Korban.
 - f. Konvensi Hak-Hak Anak: Mengatur kewajiban negara untuk melakukan langkah-langkah untuk memastikan adanya pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial bagi Anak Korban.
 - g. Konvensi untuk Perlindungan Semua orang dari Penghilangan Paksa: mengatur hak-hak Korban untuk mengetahui kebenaran tentang keberadaan kasus penghilangan secara paksa, nasib orang-orang yang hilang, dan penghormatan atas kebebasan untuk mencari, menerima serta memperoleh informasi yang tidak memihak sampai selesai, menjamin bahwa penghilangan paksa merupakan kejahatan dalam hukum pidananya serta menuntut dan mengadili para pelakunya.
 - h. Statuta Roma 1998 (*Rome Statute 1998*): mengatur bahwa Korban berhak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan dan berhak atas keadilan dan reparasi.
 - i. Konvensi Den Haag IV 1907: Mengatur tentang kewajiban Negara Pihak yang terlibat konflik bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh militernya.
 - j. Protokol Tambahan I pada Konvensi Jenewa (1977): Mengatur tentang kewajiban Negara Pihak yang terlibat konflik bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh militernya.
35. Ketentuan-ketentuan internasional yang bersifat *soft laws* juga memberikan landasan hak atas pemulihan dan memberikan pengakuan hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang berat di antaranya:
- a. Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Remedi dan Reparasi bagi Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional

dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 2005*): mengatur kewajiban Negara untuk memenuhi hak-hak korban dan mengatur prinsip-prinsip remedi bagi korban (Prinsip-Prinsip Van Boven);

- b. Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power 1995*): mengatur tentang definisi korban kejahatan dan korban penyalahgunaan dan hak-hak para korban dan mengatur prinsip-prinsip dasar kewajiban Negara terhadap Korban tindak pidana dan penyalahgunaan kekuasaan;
- c. Deklarasi Nairobi tentang Remedy dan Reparasi bagi Perempuan dan Anak Perempuan (*Nairobi Declaration on Women's and Girl's to a Remedy and Reparation 2007*): mengatur prinsip-prinsip dasar dan aspek-aspek kunci remedi dan reparasi bagi Perempuan dan Anak Perempuan yang menjadi korban pelanggaran HAM yang berat.
- d. Laporan Ahli Independen PBB tentang Rangkaian Prinsip-Prinsip Penghapusan Impunitas (*Report of the independent expert to update the Set of Principles to combat impunity*), E/CN.4/2005/102, 18 Februari 2005: merumuskan tanggung jawab negara dan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, reparasi, dan jaminan tidak berulang (Prinsip-Prinsip Joinet/Orenlichter).
- e. Deklarasi Wina dan Program Aksi 1993: mengharapkan pentingnya peran Negara dan lembaga-lembaga nasional dalam memberikan remedi bagi korban atas pelanggaran HAM.

(2) Pendekatan Berbasis Hak dan Prinsip-Prinsip HAM

36. Pemulihan hak-hak korban didasarkan pada konsep pendekatan berbasis hak (*human rights-based approach*). Pendekatan berbasis HAM adalah suatu kerangka konseptual digunakan untuk proses pembangunan manusia (*human development*) yang secara normatif berdasarkan standar HAM internasional dan secara operasional diarahkan untuk memajukan dan melindungi HAM. Kerangka ini berusaha menganalisis ketidaksetaraan yang terletak dalam jantung masalah pembangunan dan memperbaiki praktik diskriminatif dan distribusi kekuasaan yang tidak adil yang menghambat

pembangunan.¹⁷ Pendekatan berbasis hak terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Mengaitkan dengan Hak (*linkage to rights*). Pendekatan berbasis HAM berfokus pada realisasi hak-hak warga yang rentan dan terpinggirkan, dan mereka yang hak-haknya dilanggar atau terancam dilanggar. Prinsip ini membangun argumen bahwa suatu negara tidak dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan tanpa mengakui prinsip-prinsip HAM sebagai inti prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
- b. Bersandar pada instrumen internasional. Hasil, standar kinerja, pelayanan, dan perubahan perilaku yang berbasis HAM dibangun berdasarkan instrumen-instrumen HAM, konvensi dan tujuan, target, norma atau standar lain yang disepakati secara internasional. Pendekatan berbasis HAM membantu negara-negara menerjemahkan tujuan dan standar tersebut menjadi terikat waktu dan menjadi hasil nasional yang dapat dicapai. Instrumen internasional memasukkan pula pemantauan terhadap komitmen Negara melalui rekomendasi badan-badan perjanjian HAM, penilaian publik dan lembaga independen atas kinerja Negara.
- c. Proses yang Partisipatif. Tanggung jawab untuk mencapai hasil ditentukan melalui proses partisipatif (pengembangan kebijakan, perencanaan nasional), dan mencerminkan konsensus antara mereka yang haknya dilanggar dan mereka yang berkewajiban untuk bertindak.
- d. Mendorong Akuntabilitas. Pendekatan Berbasis HAM membantu merumuskan kebijakan, peraturan dan anggaran yang secara jelas menentukan hak tertentu untuk ditangani, misalnya mengenai langkah-langkah yang yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan memastikan ketersediaan kapasitas yang dibutuhkan. Pendekatan ini membantu proses perumusan kebijakan lebih transparan, dan memberdayakan masyarakat untuk memastikan para pemangku kewajiban bertindak secara bertanggung jawab untuk memberikan pemulihan yang efektif bagi mereka yang hak-haknya dilanggar.

37. Realisasi HAM, termasuk hak-hak Korban pelanggaran HAM yang berat, bersandar pada sejumlah prinsip-prinsip HAM yang diakui dalam hukum HAM internasional. Bahwa HAM adalah nilai-nilai universal yang menjamin kesetaraan (*equality*), nondiskriminasi (*non-*

¹⁷ Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*), *Frequently Asked Questions On A Human Rights-Based Approach To Development Cooperation*, 2006, 50, Lihat juga UN Sustainable Development Group, *Human Rights-Based Approach*, 2021, <https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values/human-rights-based-approach>, diakses pada 7 November 2021.

discrimination), tidak dicabut (*inalienable*), tidak dapat dibagi-bagi (*indivisible*), saling bergantung (*interdependence*), dan saling terkait antara satu hak dengan lainnya (*interrelated*).

- a. Kesetaraan. Prinsip kesetaraan adalah salah satu prinsip utama dalam konsep HAM. Pada dasarnya semua orang dilahirkan secara bebas dan setara. Di dalam konsep kesetaraan dikenal apa yang disebut “kesetaraan formal dan legal”, yaitu demi keadilan, orang harus diperlakukan secara setara setiap saat. Namun ada pula konsep “kesetaraan substantif” yang melampaui dasar-dasar pengakuan kesetaraan setiap orang dan mengidentifikasi perbedaan di antara kelompok orang dengan tujuan jangka panjang untuk pemahaman yang lebih besar.¹⁸ Prinsip kesetaraan substantif memberikan penekanan tidak hanya berfokus pada perlakuan yang sama di depan hukum, namun mencakup kesetaraan dalam arti dampak yang diterima dari individu. Artinya, perlakuan yang sama tidak menjamin dampak yang sama secara efektif.¹⁹
- b. Nondiskriminasi. Semua manusia memiliki kedudukan martabat yang sama sehingga tidak seorang pun harus menderita diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, etnisitas, jenis kelamin, usia, bahasa, orientasi seksual, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-usul nasional, sosial atau geografis, kecacatan, kekayaan, kelahiran atau status lainnya sebagai ditetapkan oleh standar HAM.²⁰
- c. Universal. Semua hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dibagi dan saling bergantung dan saling terkait. Komunitas internasional harus memperlakukan nilai-nilai HAM secara global dengan cara yang adil dan setara, pada pijakan yang sama, dan dengan penekanan yang sama. Sementara pentingnya kekhasan nasional dan regional dan berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama harus diingat, adalah tugas Negara, terlepas dari sistem politik, ekonomi dan budaya mereka, untuk

¹⁸ UN Women, *Frequently Asked Questions (FAQ) about CEDAW*, <https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights/faq#substantive>, diakses pada 7 November 2021.

¹⁹ Sebagai contoh, dalam beberapa konteks kasus pelanggaran HAM yang berat, perempuan korban memikul dampak yang lebih berat (dengan pengalaman kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender lainnya) yang membuat kondisi mereka menjadi lebih rentan. Untuk itu kesetaraan substantif diperlukan untuk memastikan agar pemulihan memiliki dampak yang tepat bagi korban

²⁰ Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Lihat juga UUD 1945 yang menegaskan prinsip persamaan dan non diskriminasi yang tertuang dalam: Pasal 28I (2) mengenai hak bebas dari perlakuan diskriminatif apapun; Pasal 28D (1) mengenai perlakuan yang sama dihadapan hukum; dan Pasal 28H (2) mengenai kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

mempromosikan dan melindungi semua HAM dan kebebasan dasar.²¹

- d. Tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun.²²
- e. Prinsip saling tergantung dan saling terkait. Suatu hak akan tergantung dari pemenuhan hak lain, dimana masing-masing memberikan kontribusi terhadap realisasi martabat manusia.
- f. Tidak dapat dibagi-bagi. HAM harus diberlakukan seluruhnya dalam arti tidak bisa dipilih hanya untuk menjalankan hak ekonomi, sosial, budaya dan tidak untuk hak sipil, politik atau sebaliknya. Pelanggaran terhadap suatu hak akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak lainnya.²³

(3) Pendekatan Interseksionalitas

- 38. Perspektif interseksionalitas merupakan pendekatan yang diperlukan dalam memandang keragaman yang berlapis antara identitas, serta kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik, dari korban pelanggaran HAM yang berat.
- 39. Pendekatan interseksionalitas mengakui bahwa setiap orang memiliki pengalaman unik dan spesifik akibat pelanggaran HAM yang dialami. Pendekatan interseksionalitas memberikan pertimbangan serius terhadap setiap faktor yang dapat meminggirkan seorang Korban, termasuk di dalamnya jenis kelamin, ras, etnik, usia, status sosial, latar belakang budaya, pendidikan, orientasi seksual, kemampuan fisik, dan lainnya. Dengan pendekatan interseksionalitas tersebut maka diakui adanya keragaman kebutuhan atas pemulihan.

(4) Kerangka Keadilan Transisi

- 40. Keadilan transisi adalah respons multi-sisi terhadap pelanggaran HAM yang sistematis atau meluas. Keadilan transisi mendorong pengakuan bagi para korban dan mempromosikan peluang bagi perdamaian, rekonsiliasi, dan pemerintahan yang adil. Keadilan transisi bukan bentuk keadilan yang berbeda, melainkan keadilan yang disesuaikan

²¹ Majelis Umum PBB, *Vienna Declaration and Programme of Action*, 12 Juli 1993, A/CONF.157/23, poin 5.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

dengan masyarakat dalam proses transformasi setelah periode pelanggaran HAM yang masif. Keadilan transisi muncul akhir 1980-an dan awal 1990-an, terutama sebagai tanggapan terhadap perubahan politik dan tuntutan keadilan di Amerika Latin dan Eropa Timur. Pendekatan ini muncul karena para pembela HAM dan banyak orang ingin mengatasi pelanggaran HAM yang sistematis oleh mantan rezim tanpa membahayakan transformasi politik yang sedang berlangsung.²⁴

41. Strategi keadilan transisi umum meliputi pendekatan dengan empat pilar yang pada dasarnya mengacu pada hak-hak Korban. Pilar-pilar tersebut adalah:
 - a. **Pengungkapan kebenaran:** mengungkapkan apa yang terjadi selama periode kekerasan, mengklarifikasi peristiwa yang tidak pasti, dan memberi ruang bagi korban dan pihak-pihak yang terdampak oleh peristiwa pelanggaran HAM untuk berbicara.
 - b. **Reparasi:** mengakui hak-hak Korban dan berupaya memperbaiki kerugian yang diderita korban.
 - c. **Penuntutan:** dilakukan untuk mengungkapkan bagaimana kejahatan skala besar dilakukan, mendorong akuntabilitas dan mengembalikan martabat Korban dan kepercayaan publik terhadap aturan hukum.
 - d. **Reformasi Institusi:** mereformasi sistem dan struktur maupun institusi untuk mencegah terulangnya pelanggaran dan menyediakan keamanan yang efektif dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
42. Pendekatan keadilan transisi ini “dipilih” karena penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat merupakan salah satu tantangan tersulit yang dihadapi masyarakat dalam era transisi dari masa otoritarian ke bentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Situasi tersebut ditandai oleh berbagai dilema akibat banyaknya peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang berbentuk kejahatan-kejahatan paling serius (*the most serious crimes*) dalam konteks hukum pidana internasional dan keterlibatan aktor-aktor negara dan penggunaan sumber daya negara dalam pelanggaran HAM yang terjadi.
43. Pada Maret 2010, Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon, mengeluarkan catatan pedoman tentang pendekatan PBB untuk keadilan transisi yang mencakup sepuluh prinsip panduan “sebagai komponen penting dari kerangka kerja PBB untuk memperkuat

²⁴ Dewan HAM PBB, *Human rights and transitional justice*, Resolusi 21/15, 11 Oktober 2012, A/HRC/RES/21/15. Lihat PBB, *Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice*, Maret 2010, www.un.org/ruleoflaw/files/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf, diakses pada 7 November 2021.

aturan hukum”. Sepuluh prinsip yang memandu keterlibatan PBB dalam inisiatif keadilan transisi meliputi:

- a. Mendukung dan secara aktif mendorong kepatuhan terhadap norma dan standar internasional ketika merancang dan menerapkan proses dan mekanisme keadilan transisi;
- b. Mempertimbangkan konteks politik ketika merancang dan mengimplementasikan proses dan mekanisme keadilan transisi;
- c. Mendasarkan bantuan untuk keadilan transisi pada konteks masing-masing negara yang unik dan memperkuat kapasitas nasional untuk melaksanakan proses keadilan transisi di seluruh masyarakat;
- d. Berusaha keras untuk memastikan hak-hak perempuan;
- e. Mendukung pendekatan keadilan transisi yang sensitif anak;
- f. Memastikan proses yang berpusat pada korban dalam rancangan dan implementasi proses dan mekanisme keadilan transisi;
- g. Mengkoordinasikan program keadilan transisi dengan inisiatif-inisiatif hukum yang lebih luas;
- h. Mendorong pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan kombinasi yang tepat dari berbagai proses dan mekanisme keadilan transisi;
- i. Berusaha keras untuk memastikan bahwa proses dan mekanisme keadilan transisi memperhitungkan akar penyebab konflik dari pemerintahan represif, dan menangani pelanggaran terhadap semua hak; dan
- j. Terlibat dalam koordinasi dan kemitraan yang efektif.

(5) Pemulihan dalam Makna Luas

44. Pemulihan dalam arti luas adalah proses mendukung Korban pelanggaran HAM berat agar menjadi kuat, cakap, dan berdaya untuk mengambil keputusan dan menjalani kehidupan yang adil, bermartabat, dan sejahtera. Pendekatan ini didorong pertama kalinya oleh Komnas Perempuan untuk pemulihan para korban kekerasan terhadap perempuan. Proses ini dilakukan dengan lima prinsip pendekatan, yaitu: Berpusat atau berorientasi pada korban, Berbasis Hak, Multidimensi, Komunitas dan Berkelanjutan.²⁵

²⁵ Komnas Perempuan, *13 Pertanyaan Kunci tentang Pemulihan Makna Luas*, 2007, hlm. 6-8. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/13-pertanyaan-kunci-tentang-pemulihan-makna-luas>, diakses pada 7 November 2021.

45. Berpusat atau berorientasi pada korban berarti bahwa proses pemulihan dimulai dari kehendak korban, korban berpartisipasi aktif, dan menjamin penguatan dan pemberdayaan korban. Kebutuhan dan aspirasi para korban menjadi arus utama upaya pemulihan. Pemulihan dalam arti luas merupakan upaya pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembelaan HAM. Ketiganya saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, pemenuhan kesehatan fisik dan psikis, keberdayaan ekonomi dan penerimaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari upaya memberikan rasa keadilan kepada korban.
46. Pemulihan korban tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi aktif lingkungannya karena pemulihan korban merupakan bagian integral dari pemulihan masyarakat. Proses pemenuhan hak korban atas keadilan, kebenaran dan reparasi tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Agar hak-hak korban tidak terabaikan, proses panjang ini harus dilanjutkan secara berkesinambungan. Setiap korban membutuhkan waktu dan upaya yang berbeda untuk pulih. Tindakan pemulihan juga bersifat subjektif, yaitu tergantung pada penilaian korban. Selain itu, proses pemulihan bersifat dinamis, yang akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan para korban.
47. Korban membutuhkan dukungan masyarakat untuk pulih. Oleh karena itu, mengumpulkan dukungan masyarakat merupakan bagian integral dari proses pemulihan korban. Dukungan lingkungan diwujudkan dengan mendukung pilihan atau keputusan korban atau adanya sikap penerimaan yang tidak menstigmatisasi atau mengucilkan. Lingkungan di luar korban dapat mendukung upaya-upaya penyadaran dengan cara: (i) dengan tidak mengganggu atau menghambat proses pendampingan dan (ii) berperan memberikan perlindungan dan kesempatan bagi proses pemulihan korban.

BAB II KEDUDUKAN KOMNAS HAM

A. Kewenangan Komnas HAM

48. Menurut Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Tujuan Komnas HAM menurut Pasal 75 huruf a UU No. 39 Tahun 1999 adalah:
 - a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
 - b. meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
49. Untuk mencapai tujuannya, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Fungsi-fungsi ini dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu pemajuan dan penegakan.
50. Fungsi pemajuan terdiri dari pengkajian dan penelitian serta penyuluhan yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan di antaranya adalah kajian dan penelitian terhadap berbagai masalah berkaitan dengan perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Hasilnya berupa masukan dan rekomendasi dalam pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM. Untuk memperkuat upaya pencegahan pelanggaran HAM, Komnas HAM melakukan penyuluhan HAM dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM dengan penyebarluasan wawasan HAM kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik melalui lembaga formal, nonformal serta kalangan lainnya.
51. Kelompok fungsi penegakan merupakan tindakan untuk menangani laporan dan pengaduan pelanggaran HAM masyarakat kepada Komnas HAM. Untuk menyelesaikan hal ini Komnas HAM memiliki kewenangan di antaranya untuk melakukan pengamatan dan pemantauan pelaksanaan HAM, serta penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM. Komnas HAM juga memiliki fungsi mediasi yang sangat penting bagi

penyelesaian pelanggaran HAM. Dalam menjalankan fungsi mediasi, Komnas HAM memiliki kewenangan diantaranya untuk melakukan perdamaian antara para pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Komnas HAM juga memiliki kewenangan untuk menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; serta menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

52. Komnas HAM memiliki tugas, fungsi dan kewenangan untuk menerima laporan atau aduan dari setiap orang maupun kelompok masyarakat terkait pelaksanaan kewajiban HAM oleh Negara termasuk peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang berat. Penanganan laporan atau aduan dari masyarakat dilakukan dengan mekanisme pemantauan, penyelidikan, dan mediasi tentang HAM.
53. Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan pro yustisia terhadap pelanggaran HAM yang berat.²⁶ Tujuan dari penyelidikan tersebut adalah untuk menemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Penyelidikan ini merupakan upaya pengakuan dan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat.
54. Selain UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No. 26 Tahun 2000, Komnas HAM juga mendapat kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

B. Dasar Hukum

55. Komnas HAM dapat menetapkan peraturan yang mengikat secara hukum sepanjang sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 8 ayat (1), menyebutkan bahwa "*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan*

²⁶ Pasal 18 UU No. 26 Tahun 2000.

Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Kemudian di ayat (2) disebutkan, “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

56. Komnas HAM adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 dengan sejumlah tugas dan kewenangan. Pasal 8 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan “... atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang”. Maka peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian Peraturan Komnas HAM mempunyai kekuatan mengikat sepanjang berdasarkan kewenangan.
57. SNP ini merupakan salah satu produk hukum Komnas HAM yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM, dalam menetapkan SNP sebagai peraturan Komnas HAM yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

BAB III PENGERTIAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT, KORBAN, DAN HAK-HAK KORBAN

58. Peraturan perundang-undangan Indonesia dan hukum-hukum HAM internasional telah merumuskan pengertian pelanggaran HAM yang berat, kejahatan-kejahatan paling serius, upaya melawan impunitas, serta dan pentingnya pemenuhan hak-hak Korban pelanggaran HAM yang berat.²⁷ Dalam konteks Indonesia, mekanisme pertanggungjawaban dan pengakuan hak-hak Korban, termasuk pengaturan tentang pengertian dan cakupan pelanggaran HAM yang berat juga telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.

A. Pengertian Pelanggaran HAM yang Berat

59. Definisi dan cakupan Pelanggaran HAM yang Berat, merujuk pada instrumen HAM internasional dan peraturan perundang-undangan Indonesia haruslah dimaknai dalam sejumlah dimensi yaitu:
- a. Pelanggaran HAM yang Berat dalam pengertian “gross violation of human rights” yang mencakupi berbagai bentuk pelanggaran HAM dengan tingkat atau bobot keseriusan pelanggaran berat terhadap HAM yang melingkupi pelanggaran hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya;
 - b. Pelanggaran HAM yang Berat dalam kerangka definisi dalam ranah hukum pidana yakni Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000.
60. Kedua dimensi dan cakupan Pelanggaran HAM yang Berat tersebut memberikan kerangka legal dan kontekstual bagi penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang berat di Indonesia, baik untuk akuntabilitas perkara-perkara Pelanggaran HAM yang terjadi di masa

²⁷ Mekanisme pertanggungjawaban penuntutan kejahatan sebenarnya telah dimulai sejak pasca perang dunia II dan Hak-hak Korban pelanggaran HAM yang berat telah dibahas Para ahli hukum dan HAM di tingkat internasional sejak tahun 1980-an. Dalam perkembangannya, pembahasan tersebut semakin menguat pada era 1990-an dan kemudian secara resmi menjadi topik yang diturunkan ke berbagai instrumen HAM internasional. Beberapa yang dapat disebut adalah hasil kerja “courts of opinion”, terutama Russell Tribunal. Lihat Louis Joinet, *Les tribunaux d'opinion*, dalam *Hommage à Lelio Basso, Marxisme, démocratie et droit des peuples*, Edisi Franco Angelis, 1979, hlm. 821. Selain itu juga pertemuan internasional mengenai impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM yang berat di Jenewa oleh International Commission of Jurists (ICJ) dan National Advisory Committee on Human Rights pada 2-5 November 1992. Lihat ICJ, *Non à l'impunité, oui à la justice*, 1993. Lihat juga Laporan Theo van Boven tentang hak atas restitusi, kompensasi dan rehabilitasi bagi Korban pelanggaran HAM yang berat dan kebebasan fundamental, 2 Juli 1993, E/CN.4/Sub.2/1993/8.

lalu/lampau (sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000) dan Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000. Dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu/lampau, kedua dimensi cakupan pelanggaran HAM yang berat tersebut juga sejalan dengan kebutuhan pertanggungjawabannya.

61. Berbagai pelanggaran HAM yang berat tersebut mempunyai karakteristik khusus yang menggambarkan sifat kejahatan pelanggaran HAM yang berat yang masif dan sebagian besar dilakukan oleh aparat negara, menggunakan sumber daya Negara dan serta didukung atau disponsori oleh negara, baik melalui tindakan pelanggaran secara langsung dan tidak langsung ataupun melalui berbagai kebijakan yang diskriminatif.
62. Pelanggaran HAM yang berat juga terbentuk dari suatu pola (*pattern*) yang sistematis dan meluas, baik yang bersifat koersif ataupun yang bersifat ideologis misalnya pemaksaan keyakinan, penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan dan sebagainya. Pelanggaran HAM yang terjadi dan bersifat “gross violation” tersebut bukan hanya mencakup berbagai tindakan kekerasan seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penculikan dan penghilangan paksa, penyiksaan dan sebagainya, tetapi mencakupi berbagai bentuk tindakan lain di antaranya kerja paksa, perampasan sumber daya alam dan sumber penghidupan, perampasan harta benda, pengambilalihan tanah-tanah warga secara melawan hukum dan sebagainya. Pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi bukan saja mencakup pelanggaran hak-hak sipil dan politik namun mencakup pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.²⁸
63. bahwa istilah “Pelanggaran HAM yang Berat” terdapat dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam Penjelasan Pasal 104 (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang merumuskan bahwa maksud pelanggaran HAM yang berat adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*). ketentuan lebih lanjut tentang maksud kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan kemudian diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
64. Dalam UU No. 26 Tahun 2000, cakupan Pelanggaran HAM yang Berat merujuk pada dua bentuk kejahatan yang menjadi yurisdiksi Pengadilan HAM yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap

²⁸ Lebih jauh tentang berbagai pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia, lihat Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), *Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan Demi Memutus Rantai Impunitas*, 2014, <https://menemukankembali.id/wp-content/uploads/2021/03/MENEMUKAN-KEMBALI-INDONESIA-BUKU-1.pdf>, diakses pada 7 November 2021.

kemanusiaan. Kedua kejahatan tersebut diadopsi dari Statuta Roma 1998.²⁹

65. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara : (a) membunuh anggota kelompok; (b) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; (c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; (d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.³⁰
66. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa :
 - a. pembunuhan;
 - b. pemusnahan;
 - c. perbudakan;
 - d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
 - e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
 - f. penyiksaan;
 - g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
 - h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
 - i. penghilangan orang secara paksa; atau
 - j. kejahatan apartheid.
67. UU No. 26 Tahun 2000 juga mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui sejumlah mekanisme, yakni: (1) Pengadilan HAM untuk perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000); dan (2) Pengadilan HAM ad hoc untuk perkara pelanggaran HAM yang berat sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000). Perkara pelanggaran HAM yang berat sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 juga dapat diselesaikan melalui KKR.

²⁹ Penjelasan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000.

³⁰ Pasal 7,8, 9 UU No. 26 Tahun 2000.

68. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain, hak-hak korban pelanggaran HAM berat juga diatur, di antaranya dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, dan PP No. 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan PP No. 35 Tahun 2020.
69. Dalam kerangka ranah hukum HAM internasional, istilah “Pelanggaran HAM yang Berat” sering dipadankan atau diterjemahkan dari istilah “gross violation of human rights”, dan sering kali digunakan secara bergantian (*interchangeably*) dengan istilah “serious” dan “grave”, yang menunjukkan bobot (*gravity*) pelanggaran HAM.³¹ Secara umum arti “gross violation of human rights” adalah pelanggaran sistematis atas norma-norma HAM, misalnya pelanggaran atas hukum HAM internasional dan hukum humaniter internasional, dalam sifat yang lebih serius seperti tindakan apartheid, diskriminasi rasial, pembunuhan, perbudakan, genosida, dan sebagainya.³² Istilah “gross” ini juga menjadi tolok ukur pelanggaran HAM dan mengindikasikan tingkat atau karakter keseriusan dari pelanggaran. Istilah “gross” juga terkait dengan bentuk-bentuk hak asasi manusia yang dilanggar.³³
70. Pengertian “gross violation of human rights” terdapat dalam berbagai dokumen HAM internasional, di antaranya dalam Paragraf 30 Deklarasi Wina dan Program Aksi PBB 1993 (*U.N. Vienna Declaration and Program of Action 1993*),³⁴ yang menjabarkan berbagai tindakan “gross and systemic violations”, dengan merumuskan:

³¹ Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, *What Amounts to ‘a Serious Violation of International Human Rights Law’? An Analysis of Practice and Expert Opinion for the Purpose of the 2013 Arms Trade Treaty*, Agustus 2014, hlm. 13.

³² Victor H. Conde, *Handbook of International Human Rights Terminology*, Edisi Kedua, University of Nebraska Press, 2004, hlm. 103.

³³ Theo van Boven, *Study Concerning the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Human Rights, Vol. 14158, 1993, para 8. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/141/58/PDF/G9314158.pdf?OpenElement>, diakses pada 7 November 2021.

³⁴ Sebagai perbandingan Panduan Dewan Eropa tentang Penghapusan Impunitas atas Pelanggaran HAM yang Serius (*Guidelines on Eradicating Impunity for Serious Human Rights Violations*) juga memberikan daftar cakupan pelanggaran HAM yang serius, di antaranya pembunuhan di luar hukum (*extra-judicial killings*), pembiaran yang menyebabkan pada resiko serius pada nyawa atau kesehatan (*negligence leading to serious risk to life or health*), penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, penghilangan paksa, penculikan, perbudakan, kerja paksa, perdagangan manusia, perkosaan atau kejahatan seksual, dan sebagainya. Lihat Directorate General of Human Rights and Rule of

“Pelanggaran berat dan sistematis...termasuk, serta penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, eksekusi singkat dan sewenang-wenang, penghilangan, penahanan sewenang-wenang, semua bentuk rasisme, diskriminasi rasial dan apartheid, pendudukan asing dan dominasi asing, xenofobia, kemiskinan, kelaparan dan pengingkaran lainnya terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, intoleransi beragama, terorisme, diskriminasi terhadap perempuan dan kurangnya supremasi hukum.”

71. Bahwa maksud “gross violation of human rights”, merujuk berbagai dokumen HAM internasional dan pendapat para ahli HAM, memiliki sejumlah kriteria guna untuk menilai tingkat pelanggaran HAM, yakni: (1) karakter pada adanya pada terjadinya pelanggaran atas hukum-hukum internasional yang merupakan *peremptory norms*; dan (2) mencakupi intensitas pelanggaran HAM-nya (*intensity of the breach*). Penilaian terhadap tingkat keseriusan pelanggaran HAM ini dapat juga dilakukan berdasarkan pada sejumlah indikator, di antaranya tipe dan karakter pelanggaran, jumlah korban, peristiwa pelanggaran yang berulang dan adanya perencanaan dalam pelanggaran nya serta kegagalan Negara atau pemerintah dalam untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk guna mencegah dan menghukum pelanggaran tersebut.³⁵
72. Karakter lain dari “gross violation of human rights” adalah tidak adanya batas daftar tertentu atas (tindakan) pelanggaran yang masuk kategori “gross violation of human rights”, namun istilah ini mencakupi berbagai macam (*panoply*) pelanggaran. Oleh karenanya, “gross violation of human rights” mencakupi pelanggaran atas berbagai kategori hak, termasuk hak-hak Sipil dan politik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.³⁶
73. Dalam ranah hukum pidana internasional, berbagai tindak pidana dengan karakter “gross” dan “serious” tersebut telah mendapatkan definisi sebagai tindak pidana dengan adanya prosedur akuntabilitasnya. Definisi tersebut di antaranya dirumuskan dalam Statuta untuk Mahkamah Pidana Internasional ad hoc untuk Bekas Negara Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia/ICTY*) dan Statuta untuk Mahkamah Pidana Internasional ad hoc untuk Rwanda (*International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR*). Paling akhir adalah perumusan dalam Statuta Roma 1998 untuk Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) yang mengatur bentuk-bentuk kejahatan yang paling

Law Council of Europe, *Eradicating Impunity for Serious Human Rights Violations: Guidelines and Reference Texts*, Council of Europe, 2011, hlm. 23.

³⁵ Roger-Claude Liwanga, *The Meaning of Gross Violation of Human Rights: A Focus on International Tribunals’ Decisions over the DRC Conflicts*, *Denver Journal of International Law and Policy*, 44, 2015, hlm. 81.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 74.

serius (*the most serious crimes*) sebagai yurisdiksi ICC, yakni: (1) kejahatan genosida; (2) kejahatan terhadap kemanusiaan; (3) kejahatan perang; dan (4) kejahatan agresi.

74. Bahwa cakupan pelanggaran HAM yang berat dapat juga diinterpretasikan berdasarkan dokumen HAM lainnya, yakni dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law 2005*, yang mengatur prinsip dan panduan atas remedi pada korban pelanggaran HAM yang berat, yakni “gross violations” atas hukum HAM internasional dan “serious violation” atas hukum humaniter internasional. Dokumen ini menggunakan istilah spesifik yakni yakni “gross violations” terhadap hukum HAM internasional dan “serious violation” terhadap hukum humaniter internasional.

75. Dalam konteks Indonesia, masalah pelanggaran HAM yang berat mencakupi berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pelanggaran HAM masa lalu ini telah diakui oleh Negara, sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan MPR No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, yang menyatakan bahwa pada masa lampau terdapat penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM, sebagaimana rumusan berikut:

“bahwa perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami berbagai konflik, baik konflik vertikal maupun horizontal, sebagai akibat dari ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya penegakan hukum, serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;”³⁷

76. Ketetapan MPR No. V Tahun 2000, selain memberikan dasar pengakuan dan pentingnya pengungkapan berbagai pelanggaran HAM masa lalu juga memberikan arah kebijakan dan kondisi yang diperlukan, yakni:

“ ...Tegaknya sistem hukum yang didasarkan pada nilai filosofis yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada tata nilai yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat, serta nilai yuridis yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Hal itu disertai dengan adanya kemauan dan kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran tentang kejadian masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan pengakuan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, serta pengembangan sikap dan perilaku saling memaafkan dalam rangka rekonsiliasi nasional.”

77. Ketetapan MPR tersebut juga memberikan arah kebijakan, sebagaimana dalam Bab IV Poin 4, yakni perlunya menegakkan

³⁷ Bagian Menimbang poin c Ketetapan MPR No. V Tahun 2000.

supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab, serta menjamin dan menghormati HAM. Langkah ini harus didahului dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran HAM. Dalam salah satu kaidah pelaksanaannya, Bab V Poin 3, menyatakan:

“Menugaskan kepada pemerintah untuk: ... Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstrasudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan undang-undang. Komisi ini bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran, dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan masyarakat”.

78. Ketetapan MPR tersebut telah memberikan pendasaran tentang landasan kebijakan dan mandat kepada Negara dan Pemerintah untuk melakukan akuntabilitas proses dan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi termasuk pelanggaran HAM yang berat masa lalu melalui berbagai mekanisme, termasuk perlunya pengungkapan kebenaran, penegakan hukum serta langkah-langkah pemulihan yang efektif kepada para korban.

B. Korban dan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat

79. Berbagai instrumen Hukum dan HAM telah mendefinisikan pengertian Korban pelanggaran HAM yang berat secara terperinci.³⁸ Korban adalah orang-orang yang secara individu atau kolektif menderita kerugian, termasuk cedera fisik, mental, dan seksual, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerugian substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran berat hukum HAM internasional, atau

³⁸ Pengertian Korban dapat ditelusuri dari berbagai instrumen pokok untuk hak-hak Korban yang telah disebut di bab-bab sebelumnya, termasuk di dalamnya *Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 2005 (Prinsip Van Boven)*, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power 1995 (Deklarasi Korban)*, hingga Statuta Roma: *Rules and Evidence*. Pengertian Korban juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Pasal 1 angka 3, UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU 31 Tahun 2014, PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (sebelumnya khusus untuk perkara pelanggaran HAM yang berat di diatur dengan PP No. 3 Tahun 2002).

pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Korban juga mencakup keluarga dekat atau tanggungan korban langsung dan orang-orang yang telah menderita kerugian dalam campur tangan untuk membantu korban dalam kesusahan atau untuk mencegah viktimisasi. Seseorang harus dianggap sebagai korban terlepas dari apakah pelaku pelanggaran diidentifikasi, ditangkap, dituntut, atau dihukum dan terlepas dari hubungan keluarga antara pelaku dan korban”.³⁹

80. Bahwa cakupan korban termasuk adalah keluarga, yakni: Yang dimaksud pengertian keluarga adalah: (a) orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga; (b) orang yang mempunyai hubungan perkawinan; dan (c) Orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban. ⁴⁰
81. Karakteristik korban tidak homogen, dan mereka memiliki profil dan identitas yang beragam, termasuk di dalamnya perbedaaan-perbedaan menyangkut jenis kelamin, ras, etnik, usia, agama, status sosial, latar belakang budaya, pendidikan, orientasi seksual, kemampuan fisik, dan sebagainya. Mereka juga memiliki pengalaman penderitaan yang unik dan dampak yang berbeda sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat yang mereka alami. Oleh karena itu, kebutuhan korban terhadap bentuk-bentuk remedi dan reparasi pun bisa berbeda-beda pula.
82. Korban pelanggaran HAM yang berat bisa individu maupun kolektif. Korban secara individu adalah orang perorang yang hak-haknya dilanggar.⁴¹ Korban secara kolektif bisa diartikan sebagai:
 - a. Sekelompok orang-orang yang hak-hak individualnya dilanggar secara bersama-sama dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat.
 - b. Sekelompok orang-orang yang mengalami pelanggaran hak kolektif. Beberapa jenis hak asasi dapat dijalankan dan dinikmati baik secara individu maupun kolektif, seperti hak atas kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat dan hak politik biasanya dinikmati secara kolektif. Begitu juga

³⁹ Majelis Umum PBB, *Basic Principles and Guidelines ... loc.cit.*; Majelis Umum PBB, *Declaration of Basic Principles... loc.cit.*

⁴⁰ Pasal 1 angka 7 dan angka 9 UU No. 31 Tahun 2014.

⁴¹ Karakter pelanggaran pelanggaran HAM yang berat seringkali menimbulkan Korban yang sifatnya adalah kelompok/kolektif. UU No. 31 tahun 2014 tidak secara spesifik menyebutkan korban yang bersifat kelompok atau kolektif, sebagaimana perumusan dalam Pasal 1 angka 3 PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

dengan hak atas identitas budaya, hak atas pembangunan, hingga hak atas lingkungan hidup yang sehat.⁴²

- c. Yang dimaksud dengan "korban kolektif" juga bisa kategori di mana korban individu menjadi sasaran karena mereka termasuk atau terafiliasi dalam kelompok atau suatu kolektivitas tertentu. Dalam kategori ini tindak pidana, tujuan, dan hasilnya didasarkan pada kenyataan bahwa korban termasuk dalam kelompok atau kolektivitas yang dapat diidentifikasi.⁴³
- d. Korban secara kolektif atau kelompok bisa juga termasuk organisasi atau institusi yang mengalami kerugian langsung untuk setiap properti mereka yang didedikasikan untuk agama, pendidikan, seni atau ilmu pengetahuan atau tujuan amal, dan monumen bersejarah mereka, rumah sakit, serta tempat-tempat dan benda-benda lain untuk tujuan kemanusiaan.⁴⁴
- e. Korban yang bersifat kolektif atau kelompok juga bisa berarti korporasi atau badan hukum. Hukum internasional menyatakan bahwa penikmatan kolektif hak-hak dan kebebasan individu, yang dilakukan melalui perkumpulan badan hukum, mensyaratkan agar badan hukum tersebut juga menjadi penerima manfaat perlindungan tertentu untuk perlindungan efektifnya.⁴⁵

83. Pelanggaran HAM yang berat mengakibatkan penderitaan dan kerugian bagi para korbannya. Penderitaan dan kerugian tersebut mencakup di dalamnya luka fisik, mental, dan seksual yang mengakibatkan penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerugian substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran berat hukum HAM internasional, atau pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.⁴⁶ Lebih jauh, dampak pelanggaran HAM yang berat memiliki efek berlipat ganda, yang dirasakan bukan hanya pada korban langsung dan keluarganya, namun juga efek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial yang berkepanjangan di dalam komunitas.

⁴² Majelis Umum PBB, *Basic Principles and Guidelines ... loc.cit*; Majelis Umum PBB, *Basic Principles... loc.cit*. Lihat juga International Commission of Jurist (ICJ), *International Law and the Fight Against Impunity: Practitioners' Guide No.7*, 2015, hlm. 130.

⁴³ M. Cherif Bassiouni, *The Protection of 'Collective Victims' in International Law*, *New York Law School Journal of Human Rights* 2, 2, 1985. Lihat juga hak-hak terkait dengan masyarakat adat dalam Pasal 11.2, 20.2, 28, 32.3, dan 40 *UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* 2007 dan Pasal 15, 16 *ILO Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples* 1989.

⁴⁴ ICC, *Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court*, Part II.A, *Rules and Procedures*, Rule 85 (b), Sesi Kesatu, 3-10 September 2002.

⁴⁵ Meskipun di bawah hukum internasional yang dimaksud penyandang hak (*rights-holder*) adalah orang-perorangan, namun korporasi atau badan hukum, sebagai ekspresi kolektif dari hak individu, dapat menjadi objek perlindungan internasional. ICJ, *op.cit.*, hlm. 131.

⁴⁶ Majelis Umum PBB, *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, 1993.

Dampak dari pelanggaran HAM yang berat bisa melampaui individu atau kelompok korbannya, hingga ke masyarakat dan bangsa.

84. Status sebagai korban tetap berlaku “terlepas dari apakah pelaku pelanggaran dapat dikenali atau diketahui, ditangkap, dituntut, atau dihukum dan terlepas dari hubungan keluarga antara pelaku dan korban.⁴⁷ Hal ini menunjukkan bahwa Negara tetap harus mengakui status korban, terlepas dari ada tidaknya proses hukum terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi (misalnya karena pelaku tidak ditemukan, dituntut atau dihukum). Hal ini bisa dilakukan dengan tetap melalui sebuah proses investigasi, baik investigasi untuk kepentingan penuntutan maupun investigasi dalam rangka pengungkapan kebenaran.⁴⁸

C. Cakupan Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat

85. Hukum HAM internasional mengakui bahwa terdapat hak-hak korban yang terdiri dari:⁴⁹
- a. Hak korban untuk mengetahui;
 - b. Hak korban atas keadilan; dan
 - c. Hak korban atas reparasi,
 - d. Hak korban juga mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk pencegahan dan menjamin tidak terulangnya pelanggaran.
86. Hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat berlaku untuk semua korban, tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna

⁴⁷ Majelis Umum PBB, *Basic Principles and Guidelines...Op.Cit.*, para 9. Lihat juga dalam pengertian ini, *Inter-American Commission Of Human Rights (IACHR)* menyatakan bahwa “akses terhadap reparasi untuk korban kejahatan terhadap kemanusiaan tidak boleh secara eksklusif ditentukan pertanggungjawaban pidana pelaku, atau pelepasan barang-barang pribadi mereka sebelumnya, sah atau terlarang. Dalam konteks Indonesia, sebenarnya cukup banyak contoh-contoh dimana pemenuhan hak korban dilakukan meskipun pelakunya belum ditangkap dan diadili, seperti pada Korban konflik di Aceh dengan pemberian Diyat di Aceh.

⁴⁸ Beberapa contoh dan preseden dalam konteks Indonesia dapat dilihat dari pengalaman pemberian Diyat bagi para korban konflik di Aceh. Meskipun kasusnya belum diselidiki dan pelakunya belum diidentifikasi atau diadili namun korban bisa tetap mendapatkan Diyat. Begitu juga dengan pengalaman pemberian SKKP (Surat Keterangan Korban Pelanggaran) HAM yang dikeluarkan oleh Komnas HAM untuk kasus-kasus yang sudah diselidiki, korban bisa mengakses bantuan medis dan psikologis dari LPSK meskipun proses penuntutannya masih belum berjalan.

⁴⁹ Louis Joinet, *Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations*, /CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 1997, para 5. Perhatikan juga prinsip-prinsip Remedi yang menyatakan bahwa hak-hak korban mencakup: akses pada keadilan yang setara dan efektif (*equal and effective access to justice*); reparasi atas penderitaan yang memadai, efektif dan segera (*adequate, effective and prompt reparation for harm suffered*); akses pada informasi yang relevan terkait dengan pelanggaran dan mekanisme-mekanisme reparasi (*access to relevant information concerning violations and reparation mechanisms*).

kulit, jenis kelamin, usia, bahasa, agama, kebangsaan, politik atau pendapat lain, kepercayaan atau praktik budaya, properti, kelahiran atau status keluarga, etnis atau asal sosial, dan disabilitas.⁵⁰

87. Negara berkewajiban memenuhi hak-hak korban dan melawan Impunitas. “Impunitas” adalah kondisi dimana terjadi pelanggaran tanpa adanya penghukuman atau sebagai ketidakmungkinan, *de jure* atau *de facto*, untuk membawa para pelaku pelanggaran untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik dalam proses pidana, perdata, administratif atau disipliner, karena mereka tidak tunduk pada penyelidikan apa pun yang dapat menyebabkan mereka dituduh, ditangkap, diadili dan, jika terbukti bersalah, dijatuhi hukuman yang sesuai, dan untuk memberikan reparasi bagi para korban.
88. Impunitas juga timbul dari kegagalan Negara untuk memenuhi kewajiban mereka guna menyelidiki pelanggaran serta mengambil tindakan yang tepat terhadap para pelaku, khususnya di bidang peradilan, dengan: memastikan bahwa mereka yang diduga bertanggung jawab pidana diadili, diadili, dan dihukum sebagaimana mestinya; untuk memberikan pemulihan yang efektif bagi para korban dan untuk memastikan bahwa mereka menerima reparasi atas cedera yang diderita; untuk memastikan hak yang tidak dapat dicabut untuk mengetahui kebenaran tentang pelanggaran; dan untuk mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran.⁵¹

(1) Hak untuk Tahu (*Right to Know*)

89. Hak untuk Tahu (*Right to Know*) atau hak untuk mengetahui kebenaran (*right to know the truth*) merupakan bentuk hak-hak individual dan hak yang bersifat kolektif. Para Korban pelanggaran HAM yang berat, atau orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan para korban, berhak mengetahui apa yang terjadi, bagaimana nasib para korbannya, serta bagaimana perkembangan kasus mereka, dan mengetahui apa saja hak-hak Korban. Hak untuk mengetahui sebagai hak kolektif atau hak bagi publik adalah hak untuk memanfaatkan sejarah masa lalu untuk mencegah pelanggaran berulang di masa depan. Konsekuensinya, Negara mempunyai “kewajiban untuk mengingat” (*duty to remember*) pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi.⁵²

⁵⁰ Majelis Umum PBB, *Declaration of Basic Principles... op.cit.*, para 3.

⁵¹ Diane Orentlicher, *Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity*, 2005, Bagian Definisi dan Prinsip 1, <https://undocs.org/E/CN.4/2005/102/Add.1>, diakses pada 7 November 2021.

⁵² Hak untuk mengetahui kebenaran tentang pelanggaran HAM yang berat ini didukung oleh beberapa badan perjanjian, pengadilan regional dan pengadilan internasional. Sejak November 2010, Majelis Umum PBB menyatakan pentingnya Hak untuk Tahu ini dalam sebuah peringatan Hari Internasional untuk Hak atas Kebenaran dan Martabat Korban yang

90. Hak untuk Tahu atau Hak atas Kebenaran ini mencakup dua hal, yaitu: (a) kewajiban Negara untuk membentuk, sesegera mungkin, komisi penyelidikan ekstrajudisial (dalam praktiknya, sering disebut komisi “kebenaran” atau “kebenaran dan rekonsiliasi). Langkah membutuhkan upaya dari Komisi yang secara khusus dibentuk dengan tujuan mengungkapkan akar masalah dan penyebab pelanggaran HAM yang berat terjadi dan untuk memastikan bahwa pelanggaran itu tidak terulang kembali;⁵³ (b) kewajiban Negara untuk melestarikan arsip yang berkaitan dengan pelanggaran HAM untuk menjadikannya bukti dalam berbagai mekanisme pengungkapan kebenaran dan juga dalam proses peradilan. Langkah ini mencakup pengumpulan, pelestarian, dan memastikan akses ke arsip dan informasi yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat.⁵⁴
91. Bentuk-bentuk yang umum terkait dengan hak untuk tahu tersebut adalah pembentukan berbagai bentuk investigasi dan pembentukan Komisi kebenaran. Komisi Kebenaran ini adalah badan atau institusi investigasi non-yudisial berfungsi untuk melakukan pengungkapan kebenaran atas pelanggaran HAM yang terjadi dengan di antaranya yang memetakan pola kekerasan di masa lalu, menggali penyebab dan konsekuensi dari peristiwa yang merusak tersebut serta memberikan rekomendasi kepada Negara dan Pemerintah untuk melanjutkan langkah-langkah pertanggungjawabannya. Setiap komisi kebenaran adalah lembaga yang unik, dirancang dalam konteks masyarakat tertentu, dan harus didasarkan pada konsultasi nasional dengan melibatkan korban dan organisasi masyarakat sipil. Negara juga bisa membentuk komisi penyelidikan dan mekanisme pencarian fakta lainnya dengan mandat mengungkap kebenaran di balik dugaan pelanggaran HAM yang berat, sesuai dengan tujuan dan mandat yang spesifik. .

(2) Hak atas Keadilan (*Right to Justice*)

92. Hak atas Keadilan mencakup berbagai hal, yaitu: (a) hak atas akses pada keadilan (*access to justice*) dan remedi yudisial (*judicial remedy*); (b) remedi-remedi lainnya yang tersedia untuk korban termasuk akses pada badan-badan administrasi dan lainnya serta mekanisme,

diperingati setiap tanggal 24 Maret. Peringatan tahunan tersebut merupakan penghormatan untuk mengenang Monsignor Oscar Arnulfo Romero, yang dibunuh pada 24 Maret 1980. Monsignor Romero secara aktif terlibat dalam membela Korban pelanggaran HAM di El Salvador.

⁵³ Orentlicher, *op.cit.*, Prinsip 6-13. Selain berbagai KPP (Komisi Penyelidik Pelanggaran) HAM yang dibentuk oleh Komnas HAM, di Indonesia dikenal adanya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk kasus Kerusuhan Mei 1998, juga terdapat Inkuiri Nasional Komnas HAM untuk Hak-hak Masyarakat Adat di Kawasan Hutan (2014-2016).

⁵⁴ Sampai saat ini sudah ada lebih dari 40 Komisi Kebenaran di seluruh dunia. Pembentukan sebuah Komisi Kebenaran pada umumnya merupakan keputusan Politik atau hasil dari perjanjian damai pascakonflik.

prasarana dan proses-proses remedi yang ada berdasarkan hukum nasional.⁵⁵ Hak atas keadilan ini mensyaratkan bahwa tidak boleh ada pembatasan-pembatasan hukum yang dapat melanggengkan terjadinya impunitas.⁵⁶

93. Hak atas Keadilan mengindikasikan bahwa setiap korban memiliki kesempatan untuk menuntut keadilan. Para pelaku harus dapat dituntut dan diajukan ke pengadilan dan para korban mendapatkan pemulihan dan ganti rugi. Kewajiban melakukan penuntutan bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab melakukan pelanggaran HAM yang berat diadili dan dihukum sebagaimana mestinya, utamanya meminta pertanggungjawaban para pelaku melalui jalur peradilan. Hak atas keadilan ini menuntut Negara untuk menyelidiki peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang berat, menangkap dan mengadili para pelaku dan, jika kesalahan mereka terbukti, untuk menghukum mereka serta memastikan reparasi tersedia bagi korban.
94. Di dalam hukum pidana internasional penuntutan pertanggungjawaban pelaku dapat menggunakan mekanisme peradilan pada beberapa tingkatan yaitu: (a) Pengadilan Domestik atau Nasional, yakni pengadilan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Negara yang bersangkutan dengan mekanisme nasional;⁵⁷ (b) Pengadilan Hybrid (*Hybrid Court*) atau pengadilan campuran, yang proses peradilannya menggabungkan mekanisme yudisial di tingkat nasional dan internasional;⁵⁸ (c) Pengadilan Internasional, yakni pengadilan yang diselenggarakan berdasarkan keputusan Dewan Keamanan PBB melalui peradilan pidana internasional yang bersifat ad hoc dan mekanisme Mahkamah Pidana Internasional.⁵⁹
95. Cakupan Hak atas Keadilan juga mensyaratkan tidak adanya pembatasan-pembatasan segala aturan hukum tertentu, jika aturan-aturan hukum tersebut dapat disalahgunakan untuk menghalangi

⁵⁵ Majelis Umum PBB, *Basic Principles and Guidelines... op.cit.*, angka 12.

⁵⁶ Joinet, *op.cit.*, hlm. 5.

⁵⁷ Seperti pada pengalaman Pengadilan HAM di Indonesia untuk kasus Timor-timur, Tanjung Priok, dan Abepura; atau pengalaman *International Crimes Tribunal* (ICT) Bangladesh (*International Crimes Tribunal*) yang merupakan pengadilan kejahatan perang domestik di Bangladesh yang didirikan pada 2009 untuk menyelidiki dan menuntut tersangka atas kejahatan genosida yang dilakukan pada 1971 oleh Angkatan Darat Pakistan dan kolaborator lokal mereka.

⁵⁸ Lihat pengalaman dari *Special Court for Sierra Leone*, *the Special Panels for Serious Crimes in Timor-Leste*, and Pengadilan Kosovo di bawah otoritas *United Nations Interim Administration Mission in Kosovo*; dan *the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia*.

⁵⁹ Contoh Pengadilan pidana internasional adalah Pengadilan Nuremberg (*Nuremberg Military Tribunal*), Pengadilan Tokyo (*International Military Tribunal for the Far East*), ICTY dan ICTR. Sedangkan Pengadilan Pidana Internasional (permanen) dibentuk dengan Statuta Roma tahun 1998, yang sampai saat ini sudah terdapat 30 kasus yang disidang di ICC. Indonesia masih belum menjadi negara pihak dari ICC.

keadilan dan mengakibatkan impunitas. Dalam konteks pelanggaran HAM yang berat, maka hukum dan peraturan perundang-undangan nasional kerap digunakan sebagai alat impunitas yang justru menghalangi keadilan. Aturan-aturan hukum tertentu berupa pembatasan pada akses keadilan dan menyediakan ruang impunitas tidak diperkenankan untuk diberlakukan. isu-isu pokok tentang peraturan pembatasan tersebut di antaranya: ⁶⁰

- a. Penghukuman yang preskriptif: Penghukuman yang preskriptif tidak berlaku dalam kasus kejahatan-kejahatan serius dan berat berdasarkan hukum HAM internasional, seperti misalnya kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida.⁶¹
- b. Amnesti: Aturan-aturan tentang amnesti tidak dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran HAM yang berat sebelum korban mendapatkan keadilan melalui pengadilan yang efektif. ketentuan tentang amnesti juga tidak boleh memiliki pengaruh hukum apapun terhadap proses peradilan yang diajukan oleh korban terkait dengan hak atas reparasi.
- c. Hak atas suaka: Negara tidak boleh memberikan status pengungsi politik, atau suaka teritorial, atau suaka diplomatik bagi pelaku pelanggaran HAM yang berat. .
- d. Ekstradisi: Sifat politik sebuah pelanggaran yang terjadi tidak dapat digunakan sebagai dasar argumen untuk menolak adanya ekstradisi, atau prinsip non-ekstradisi sebuah bangsa.
- e. Pengadilan *in absentia*: Beberapa sistem hukum tidak mengakui pengadilan *in absentia* dalam sistem peradilan mereka. Ketiadaan prosedur pengadilan *in absentia* sangat menguntungkan bagi impunitas, terutama ketika negara yang bersangkutan menolak untuk bekerjasama dengan pengadilan internasional (seperti pada kasus ICTY) . Prosedur pengadilan *in absentia* dapat diusulkan dalam hal setelah ditetapkan secara hukum bahwa kerjasama penuntutan pada para pelaku ditolak oleh Negara.
- f. Prinsip Wajib Taat (*Due Obedience*). Prinsip wajib taat atau *due obedience* tidak dapat membebaskan seorang pelaku pelanggaran dari tanggung jawab pidana, misalnya dengan dalih mengikuti perintah komandan atau atasan. Dalih tersebut semaksimal

⁶⁰ Orentlicher, *op.cit.*, Prinsip 23-30.

⁶¹ Preskripsi dapat diartikan sebagai ketentuan tertentu (yang juga dapat bersifat membatasi) atau keputusan yang dibuat atau diajukan secara otoritatif atau dalam konteks hukum adalah penetapan suatu klaim berdasarkan aturan hukum yang sudah digunakan dan menjadi kebiasaan dalam waktu lama. Menurut Prinsip-prinsip melawan Impunitas, penghukuman yang preskriptif ini juga tidak dapat diberlakukan dalam pelanggaran apapun selagi remedi yang efektif belum tersedia. Preskripsi juga tidak dapat digunakan terhadap tindakan perdata, administratif atau disipliner yang diajukan oleh korban. *Ibid.*, Prinsip 30 (a).

mungkin hanya dapat dipertimbangkan sebagai kondisi yang meringankan. Sejalan dengan hal ini, pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh seorang bawahan tidaklah membebaskan komandan atau atasan apabila mereka tidak menggunakan kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran tersebut segera setelah ia mengetahui, atau berada dalam posisi yang memungkinkan untuk tahu- bahwa sebuah pelanggaran sedang atau akan dilakukan oleh bawahannya.

- g. Undang-undang mengenai penyesalan atas kesalahan lampau. Pada kondisi di mana undang-undang mengenai penyesalan atas kesalahan lampau (*repentance*) telah diadopsi sebagai bagian dari pemulihan atau peralihan menuju demokrasi, undang-undang tersebut dapat diajukan sebagai bukti yang meringankan tetapi tidak dapat membebaskan pelaku secara penuh. Dalam kondisi ini ini, penting untuk menarik konteks atau kondisi pelaku, yakni tergantung dari pada resiko yang diemban pelaku, antara pengungkapan yang dibuat selagi pelanggaran berat sedang berlangsung dan yang dibuat sesudahnya.
- h. Pengadilan militer: Pengadilan militer seringkali tidak memiliki cukup kemandirian yang dipersyaratkan dalam proses peradilan yang adil dan tidak memihak, karenanya yurisdiksi mereka biasanya dibatasi pada pelanggaran militer spesifik yang dilakukan oleh anggota militer. Dalam hal terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat maka harus diadili dalam yurisdiksi pengadilan yang khusus dibentuk untuk itu.
- i. Hakim tidak dapat diberhentikan: Prinsip ini, meskipun penting sebagai jaminan atas kemandirian para hakim, tidak boleh memberikan keuntungan bagi terjadinya impunitas. Para hakim yang ditunjuk dengan persetujuan pemerintahan resmi sebelumnya dapat dikonfirmasi kembali posisinya guna memastikan independensi mereka.

96. Bahwa cakupan hak korban atas keadilan juga termasuk perlindungan selama proses hukum dan proses peradilan termasuk di tingkat persidangan. Ketentuan mengenai hak-hak korban dalam proses-proses tersebut telah di atur dalam berbagai instrumen HAM internasional dan nasional.⁶² Hak-hak korban atas perlindungan ini harus diatur dan dilaksanakan sejak tahap awal sampai dengan setelah proses hukum. Dalam proses peradilan, para korban dapat mempunyai hak-hak spesifik di antaranya, hak untuk berpartisipasi

⁶² Pasal 8 UU No. 31 Tahun 2014, yang secara spesifik mendefinisikan maksud perlindungan, yaitu: *“segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini. Pasal 8 Perlindungan terhadap Saksi dan/ atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

dalam proses peradilan, adanya mekanisme perlindungan dalam tahapan pembuktian untuk memberikan keterangan secara *in camera* maupun pengajuan bukti-bukti dengan sarana elektronik.⁶³

97. Hak-hak korban selama proses hukum dan proses peradilan dilakukan dalam rangka melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat dan privasi para korban dan saksi. Faktor-faktor yang relevan, termasuk usia, jenis kelamin dan kesehatan, sifat kejahatan, khususnya, bila kejahatan melibatkan kekerasan seksual atau kekerasan gender atau kekerasan terhadap anak menjadi pertimbangan utama.⁶⁴ Secara spesifik untuk peristiwa pelanggaran HAM yang berat dengan kasus-kasus pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, perlu ada pengecualian dari ketentuan tentang hukum acara dan ketentuan tentang amnesti dalam konteks proses penyelesaian konflik.

(3) Hak atas Reparasi (*Right to Reparation*)

98. Hak atas Reparasi memerlukan langkah individual dan langkah umum kolektif. Pada tingkatan individu, korban harus mendapatkan pemulihan yang efektif dan prosedur yang berlaku harus dipublikasikan seluas mungkin. Hak atas reparasi harus mencakup seluruh kerugian yang diderita oleh korban. Hak ini mencakup: (a) Hak korban atas reparasi dan (b) Kewajiban Negara untuk memberikan kepuasan bagi korban.⁶⁵
99. Ada kesalahpahaman umum seakan-akan reparasi identik dengan kompensasi uang. Meskipun kompensasi merupakan komponen umum dari reparasi, konsep reparasi telah berkembang dan sekarang mencakup berbagai tindakan. Hukum HAM Internasional menyatakan bahwa Hak atas Reparasi terdiri dari lima elemen kunci, yaitu: restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan korban dan jaminan tidak terulang.
100. Restitusi, yaitu mengembalikan korban ke keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran HAM yang berat, termasuk di dalamnya pemulihan kebebasan dan penikmatan HAM, pemulihan identitas,

⁶³ Pasal 87-88 Statuta Roma dan Aturan Mengenai Hukum dan Pembuktian (*Rules and Evidence*).

⁶⁴ Terkait dengan Hak atas Keadilan bagi korban pemerkosaan dan kekerasan seksual. Lihat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1820 tahun 2008. Lihat juga UN Women, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, *Applying Due Diligence Standards to Legislative Approaches on Violence against Women*, 2014, hlm. 13. Prinsip ini menekankan bahwa Kewajiban mendasar Negara di bawah standar uji tuntas adalah untuk menyelidiki dan secara tepat menghukum tindakan kekerasan terhadap perempuan, <https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2014/7/duel%20diligence%20standard%20final.ashx?la=en>, diakses pada 7 November 2021.

⁶⁵ Orentlicher, *op.cit.*, para 16-19.

kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pengembalian ke tempat tinggal seseorang, pemulihan pekerjaan dan pengembalian properti. Kompensasi, disediakan untuk setiap kerusakan yang dapat dinilai secara ekonomi, yang sesuai dan sebanding dengan beratnya pelanggaran dan keadaan setiap kasus, yang dihasilkan dari pelanggaran HAM yang berat, seperti Kerusakan fisik atau mental; Kehilangan kesempatan, termasuk pekerjaan, pendidikan dan tunjangan sosial; Kerugian material dan kehilangan penghasilan, termasuk hilangnya potensi penghasilan; Kerusakan moral; Biaya yang diperlukan untuk bantuan hukum atau ahli, obat-obatan dan layanan medis, serta layanan psikologis dan sosial. Rehabilitasi, yang mencakup mencakup perawatan medis dan psikologis serta layanan hukum dan sosial.⁶⁶

101. Selain itu terdapat reparasi kolektif dan langkah-langkah simbolis yang dimaksudkan untuk memberikan reparasi moral juga merupakan model reparasi yang biasa dilakukan dalam rangka memenuhi kepuasan korban (*victims satisfaction*). Model reparasi ini termasuk permintaan maaf dan pengakuan publik formal oleh Negara atas tanggung jawabnya, atau deklarasi resmi yang ditujukan untuk memulihkan martabat korban, upacara peringatan, penamaan jalan umum atau pendirian monumen. Tindakan-tindakan tersebut dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan “kewajiban mengingat” dan memberikan kepuasan dan membantu memulihkan martabat korban.

(4) Jaminan Tidak Berulang (*Guarantee for Non-Recurrence*)

102. Jaminan tidak berulang mencakup: (a) Hak Korban dan masyarakat luas atas perlindungan dari pelanggaran HAM yang berat lebih lanjut; (b) Kewajiban Negara untuk memastikan pemerintahan yang baik dan menghormati supremasi hukum.
103. Jaminan tidak berulang memandatkan negara untuk memastikan bahwa para Korban hidup damai, bebas dari kekerasan dan tidak lagi mengalami pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Di dalamnya termasuk melakukan reformasi kelembagaan, reformasi legislatif dan administratif, untuk memastikan lembaga publik diatur dengan cara yang menjamin penghormatan terhadap aturan hukum dan perlindungan HAM.
104. Penerapan pendekatan komprehensif terhadap elemen-elemen hak atas remedi dan reparasi dilakukan dalam rangka “memastikan akuntabilitas, memenuhi keadilan, memberikan pemulihan bagi korban, mempromosikan *healing* (penyembuhan) dan rekonsiliasi, membangun pengawasan independen terhadap sistem keamanan dan memulihkan kepercayaan pada lembaga-lembaga Negara dan memajukan supremasi hukum sesuai dengan hukum HAM

⁶⁶ Majelis Umum PBB, *Basic Principles and Guidelines...* *op.cit.*, poin 19–22.

internasional”. Secara lebih luas, tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan yang lebih luas yakni “mencegah terulangnya krisis dan pelanggaran HAM di masa depan.” Untuk bisa memenuhi tujuan-tujuan tersebut, maka jaminan tidak berulang mencakup upaya-upaya berikut ini:

- a. Memastikan kontrol sipil yang efektif atas pasukan militer dan keamanan;
- b. Memastikan bahwa semua proses sipil dan militer mematuhi standar internasional tentang proses hukum, keadilan dan ketidakberpihakan;
- c. Memperkuat independensi peradilan;
- d. Melindungi orang-orang dalam profesi hukum, medis dan perawatan kesehatan, media dan profesi terkait lainnya, dan pembela HAM
- e. Memberikan, secara prioritas dan berkelanjutan, pendidikan hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional kepada semua sektor masyarakat dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta militer dan pasukan keamanan
- f. Mempromosikan ketaatan kode etik dan norma-norma etika, khususnya standar internasional, oleh pegawai negeri, termasuk penegak hukum, pemasyarakatan, media, medis, psikologis, dinas sosial dan personel militer, serta oleh perusahaan ekonomi
- g. Mempromosikan mekanisme untuk mencegah dan memantau konflik sosial dan penyelesaiannya;
- h. Meninjau dan mereformasi undang-undang yang berkontribusi atau mengizinkan pelanggaran berat hukum HAM internasional dan pelanggaran serius hukum humaniter internasional.

BAB IV PRINSIP, MODEL, DAN PRAKTIK PEMULIHAN KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT

105. Hukum HAM internasional mengidentifikasi hak-hak para korban yang terdiri dari: (a) hak korban untuk mengetahui; (b) Hak korban atas keadilan; (c) Hak korban atas reparasi; serta (d) jaminan tidak berulang (*non-recurrence*).
106. Bab IV ini akan memaparkan prinsip-prinsip remedi, serta bentuk, model dan praktik remedi, khususnya bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Pemaparan mengenai prinsip, model, serta praktik remedi ini dapat digunakan sebagai dasar dan panduan bagi pelaksanaan serta pengembangan kebijakan dan program remedi korban pelanggaran HAM yang berat di Indonesia.

A. Prinsip-Prinsip Remedi Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat

107. Pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat adalah tanggung jawab negara.
108. Korban berhak mengetahui hak-haknya sebagai korban pelanggaran HAM yang berat, dan negara berkewajiban menyediakan informasi tentang hak-hak tersebut.
109. Hak seseorang sebagai korban tetap berlaku meskipun pelaku tidak dapat diidentifikasi, ditangkap, dituntut, maupun didakwa, dan terlepas dari hubungan keluarga yang ada di antara pelaku dan korban.⁶⁷
110. Korban harus diperlakukan secara manusiawi, bermartabat dan dihormati hak asasinya. Sehingga setiap langkah-langkah remedi yang layak harus dilakukan untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, maupun privasi, baik dirinya maupun keluarganya.⁶⁸
111. Korban harus dilindungi dari kemungkinan adanya ancaman atau tindak pembalasan dari pihak lain, akibat dari kesaksian, maupun upaya-upaya yang dilakukan korban untuk memperoleh hak-haknya.
112. Berdasarkan hukum pidana internasional, kekerasan berbasis gender seperti pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, dapat dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana asal (*underlying acts*) dalam kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan

⁶⁷ Majelis Umum PBB, *Basic Principles and Guidelines... op.cit.*, para 9.

⁶⁸ *Ibid.*, para 10.

dan kejahatan perang. Maka konsep pemulihan korban harus didefinisikan secara luas mencakup konteks pengalaman perempuan dan anak perempuan serta hak-hak mereka atas reparasi.⁶⁹

113. Mekanisme dan model remedi bagi korban pelanggaran berat hak asasi manusia haruslah diberikan dengan upaya yang mendekati pada dampak untuk mengembalikan pada kondisi semula (*restitutio in integrum*). Dengan demikian, pemulihan korban bersifat holistik dan pemenuhannya tidak bersifat eksklusif terhadap satu jenis hak saja, karena hak-hak korban tersebut saling berkaitan dan beririsan satu dengan yang lainnya.
114. Mekanisme remedi bagi korban tidak bersifat *sekuensial* (berurutan) atau linier (satu arah). Mekanisme remedi dapat dilakukan secara: (i) bersamaan atau paralel, yaitu semua mekanisme remedi bagi korban dilakukan dalam waktu yang bersamaan⁷⁰, misalnya pembentukan pengadilan HAM untuk memenuhi hak atas keadilan dan kompensasi bersamaan dengan upaya pengungkapan kebenaran melalui mekanisme KKR; dan (ii) bertahap atau melalui proses dan pentahapan tertentu (*sequencing*)⁷¹; sesuai dengan kebutuhan korban.
115. Prosedur pemenuhan hak korban yang bersifat linier dapat menjadi penghambat bagi pemenuhan hak-hak korban.⁷² Bentuk-bentuk remedi tidak bersifat substitutif, melainkan bersifat komplementer. Mekanisme-mekanisme remedi bagi Korban tidak saling menegasikan antara satu dengan yang lainnya. Suatu mekanisme remedi tidak dapat diterapkan atau digeneralisasi sebagai bentuk penyelesaian yang dianggap final secara sepihak⁷³.
116. Pembentukan kebijakan remedi bagi korban harus menempatkan partisipasi korban sebagai proses yang penting dan sentral, sebagai pihak yang berhak menentukan bentuk keadilan dan remedi yang terbaik bagi mereka. Partisipasi korban akan menentukan tingkat kepuasan korban terhadap hasil dari bentuk remedi yang dilaksanakan.

⁶⁹ *Nairobi Declaration on Women's And Girls' Right to A Remedy and Reparation*, 2007, poin 4.

⁷⁰ Misalnya pembentukan pengadilan HAM untuk memenuhi hak atas keadilan dan kompensasi bersamaan dengan upaya pengungkapan kebenaran melalui mekanisme KKR.

⁷¹ Misalnya dimulai dengan proses pengungkapan kebenaran, kemudian diikuti dengan pengakuan pelanggaran HAM, penuntutan kepada pelaku, pemulihan korban, atau langkah-langkah lain yang diperlukan.

⁷² Misalnya dalam konteks impunitas dengan sebagian besar terdakwa pelaku dibebaskan oleh pengadilan, pelaku tidak pernah bisa diidentifikasi, atau kasus pelanggaran berat hak asasi manusia tidak berhasil dibawa ke pengadilan, maka prasyarat putusan pengadilan yang menyatakan pelaku bersalah sebagai syarat untuk pemberian reparasi, justru akan menghambat korban untuk memperoleh haknya.

⁷³ Misalnya pemberian bantuan atau santunan kepada korban kasus tertentu tidak bisa dianggap sebagai bentuk penyelesaian kasus.

117. Bentuk remedi yang diberikan harus memperlakukan para korban dan keluarganya secara manusiawi dan menghormati martabat dan hak-hak asasinya, serta mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan keamanan, kondisi fisik dan mental (*physical and psychological well-being*) dan privasinya.
118. Remedi yang efektif perlu melibatkan institusi-institusi negara yang luas dan beragam, baik institusi yudisial, legislatif dan eksekutif, yang berkedudukan di tingkat pusat maupun daerah.
119. Negara harus menjamin alokasi anggaran bagi mekanisme dan prosedur remedi bagi korban pelanggaran HAM yang berat.
120. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam pemenuhan remedi bagi Korban pelanggaran HAM yang berat.⁷⁴
121. Korban, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil, memiliki peran yang penting untuk memastikan kelayakan dari program reparasi yang dibentuk, dan dalam mengajak para korban untuk terlibat dalam program-program reparasi yang dibentuk.⁷⁵

Prinsip Remedi dalam Hak Korban untuk Mengetahui

122. Terlepas dari prosedur hukum yang berjalan, korban dan keluarganya memiliki hak melekat untuk mengetahui kebenaran atas situasi saat pelanggaran hak asasi manusia terjadi, baik ketika terjadinya kematian atau hilangnya, dan nasib dari korban.⁷⁶
123. Negara harus mengambil tindakan yang layak, termasuk tindakan yang diperlukan untuk menjamin independensi dan efektivitas peradilan, agar dapat mendorong pengungkapan kebenaran, termasuk proses non-yudisial yang melengkapi proses peradilan.⁷⁷
124. Negara harus memastikan pemeliharaan dan akses terhadap arsip-arsip terkait pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter.
125. Negara harus menjamin tindakan efektif yang dibutuhkan untuk menjamin perlindungan keamanan, fisik dan psikologis, dan, jika diminta, privasi dari korban dan saksi yang memberikan informasi

⁷⁴ Pasal 100, UU No. 39 Tahun 1999.

⁷⁵ Dewan HAM PBB, *Promotion of Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-Recurrence Report of the Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-Recurrence*, 2019, A/HRC/42/45, para 127, <https://undocs.org/en/A/HRC/42/45>, diakses pada 7 November 2021.

⁷⁶ Orentlicher, *op.cit.*, para. 4.

⁷⁷ *Ibid.*, para 5.

kepada komisi kebenaran maupun mekanisme pengungkapan kebenaran lainnya.

126. Seluruh pengeluaran yang terjadi selama proses kesaksian menjadi tanggung jawab negara.
127. Negara harus menjamin perlindungan atas informasi yang dapat mengungkapkan identitas korban/saksi. Korban dan saksi yang memberikan kesaksian harus mengetahui setiap prosedur, tata cara, perkembangan, maupun hasil dari mekanisme komisi kebenaran maupun mekanisme pengungkapan kebenaran lainnya.
128. Komisi atau badan penyelidikan lainnya, harus memberikan pertimbangan serius bagi permohonan untuk memberikan kesaksian secara rahasia.
129. Dalam kasus serangan seksual, dan dalam kasus-kasus khusus, komisi harus menyiapkan prosedur untuk menjamin kerahasiaan identitas, namun tetap memungkinkan keabsahan dari informasi yang disediakan tersebut.
130. Institusi-institusi yang dibentuk untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan kebenaran harus bekerja secara independen, bebas dari intervensi dari pihak manapun termasuk Pemerintah.

Prinsip Remedi dalam Hak Korban atas Keadilan

131. Setiap korban berhak atas akses pada keadilan melalui berbagai mekanisme yudisial yang tersedia, baik mekanisme pidana, perdata, maupun administrasi atau tata usaha negara. Para korban, keluarga dan ahli warisnya berhak melakukan segala upaya hukum, baik secara individu maupun berkelompok.
132. Negara harus menjamin kedudukan hukum (*legal standing*) dalam prosedur hukum bagi korban, ahli warisnya atau kelompok yang bisa mewakili korban, maupun organisasi non pemerintah, yang memiliki kepentingan sah.
133. Akses pada keadilan mensyaratkan Negara membentuk dan menggunakan berbagai mekanisme keadilan dan melakukan langkah-langkah lainnya yang diperlukan, seperti melakukan penyelidikan, penuntutan, penghukuman pada pelaku, memberikan perlindungan saksi dan korban, dan termasuk memberikan akses pada mekanisme reparasi melalui proses-proses yudisial.
134. Negara berkewajiban melakukan investigasi atau penyelidikan yang segera, mendalam dan independen atas pelanggaran yang terjadi, utamanya dalam ranah peradilan pidana untuk memastikan pihak yang bertanggungjawab dituntut, diadili dan dihukum.

135. Para korban berhak atas akses pada proses peradilan, termasuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka atas kasus pelanggaran HAM yang berat yang mereka alami, menyampaikan keberatan dan mengemukakan hal-hal yang menjadi kepedulian (*concern*) mereka. Institusi-institusi penegak hukum harus memfasilitasi partisipasi korban dalam proses peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
136. Negara harus melakukan langkah-langkah yang efektif dibutuhkan untuk menjamin perlindungan keamanan, fisik dan psikologis, dan, jika diminta, privasi dari korban dan saksi yang memberikan informasi kepada institusi-institusi peradilan. Dalam melaksanakan hak ini, korban harus mendapatkan perlindungan dari kemungkinan terjadinya intimidasi maupun pembalasan.⁷⁸
137. Negara berkewajiban memberikan informasi, baik melalui mekanisme publik maupun privat, tentang semua mekanisme remedi yang tersedia. Selain itu, Negara harus menjamin perlindungan atas informasi yang dapat mengungkapkan identitas korban/saksi. Korban dan saksi yang memberikan kesaksian harus mengetahui setiap prosedur, tata cara, perkembangan, maupun hasil dari mekanisme aturan mengenai pengungkapan informasi kepada lembaga peradilan maupun mekanisme yudisial lainnya.
138. Permohonan untuk memberikan kesaksian secara rahasia harus mendapatkan pertimbangan serius dari semua penegak hukum atau institusi yudisial.
139. Negara berkewajiban menyediakan pendampingan bagi para korban dalam upaya mereka untuk memperoleh akses pada keadilan.
140. Dalam kasus serangan seksual, pengadilan harus menyiapkan prosedur untuk menjamin kerahasiaan identitas korban dan/atau saksi, namun tetap memungkinkan keabsahan dari informasi yang disediakan tersebut.
141. Dalam konteks pelanggaran HAM yang berat dalam situasi konflik, mensyaratkan adanya pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan para korban perempuan, kepentingan-kepentingan mereka dan perlunya tindakan-tindakan khusus untuk memastikan para korban mendapatkan akses pada keadilan dan pelanggaran pada mereka tidak terulang kembali.⁷⁹
142. Penghapusan impunitas melalui mekanisme hukum untuk kejahatan-kejahatan terhadap perempuan adalah komponen krusial dari

⁷⁸ Orentlicher, *op.cit.*, Prinsip 32.

⁷⁹ *Nairobi Declaration on Women's And Girls' Right to A Remedy and Reparation*, poin 7.

kebijakan-kebijakan reparasi dan persyaratan berdasarkan hukum internasional.⁸⁰

Prinsip Remedi dalam Hak Korban atas Reparasi

143. Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, beserta keluarga/ahli warisnya, memiliki hak atas reparasi. Hal ini menyiratkan adanya tanggung jawab negara untuk melakukan reparasi, dan kesempatan bagi korban untuk meminta ganti rugi kepada pelaku.⁸¹
144. Program reparasi harus mengenali dan mengakui bahwa korban menghadapi situasi yang beragam, kerugian yang beragam, serta dampak yang beragam.⁸² Termasuk memastikan adanya pertimbangan khusus dalam perencanaan/desain dan pelaksanaan program reparasi bagi kelompok tertentu, seperti korban kekerasan seksual, anak yang lahir dari perkosaan, serta melindungi mereka dari ekspose publik yang dapat menimbulkan kerugian lebih jauh.⁸³
145. Program reparasi harus memberikan perhatian terhadap kelompok-kelompok korban yang paling membutuhkan pemulihan, misalnya anak-anak, anak-anak yang lahir dari perkosaan, korban kekerasan seksual, pengungsi domestik, pengungsi, lansia, orang dengan disabilitas, serta kelompok minoritas gender.⁸⁴
146. Semua korban harus memiliki akses terhadap remedi yang tersedia, setiap saat dan efektif; melalui berbagai mekanisme, baik pidana, perdata, administratif, maupun disipliner. Dalam melaksanakan hak ini, korban harus mendapatkan perlindungan dari kemungkinan terjadinya intimidasi maupun pembalasan.⁸⁵
147. Reparasi juga dapat diberikan dalam bentuk program, berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan administratif, yang didanai oleh sumber nasional maupun internasional, yang ditujukan kepada individu maupun komunitas.⁸⁶
148. Negara berkewajiban untuk memastikan partisipasi perempuan dan kelompok minoritas dalam konsultasi publik yang bertujuan untuk

⁸⁰ *Ibid.*, poin 3.

⁸¹ Orenlichter, *op.cit.*, Prinsip 31.

⁸² Dewan HAM PBB, *Promotion of truth... op.cit.*, para 108.

⁸³ *Ibid.*, para 129.

⁸⁴ *Ibid.*, para 108.

⁸⁵ Orentlicher, *op.cit.*, Prinsip 32.

⁸⁶ *Ibid.*, Prinsip 32.

mengembangkan, melaksanakan, dan menilai program-program reparasi.⁸⁷

149. Negara berkewajiban memastikan adanya ruang aman dan personal sebagai kebutuhan esensial bagi korban kekerasan seksual agar dapat mengungkapkan dirinya. Ruang aman dan personal ini dapat disediakan oleh pekerja profesional yang terpercaya, netral, dan rahasia - seperti pekerja kesehatan yang terlatih.⁸⁸
150. Negara berkewajiban untuk menginformasikan setiap prosedur yang memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan hak mereka atas reparasi secara luas kepada publik, baik melalui jalur privat maupun komunikasi publik di media.⁸⁹
151. Dalam kasus penghilangan paksa, negara wajib memberikan informasi mengenai nasib dan/atau keberadaan dari orang yang hilang tersebut kepada keluarga korban. Jika ternyata korban penghilangan paksa tersebut meninggal dunia, maka jenazah orang tersebut harus dikembalikan kepada keluarga, segera setelah sang korban diidentifikasi, terlepas apakah pelaku telah diidentifikasi maupun dituntut.⁹⁰
152. Korban dan masyarakat sipil lainnya berhak untuk berpartisipasi secara substantif dalam menyusun dan melaksanakan program reparasi.

Prinsip Remedi dalam Jaminan atas Pencegahan Keberulangan

153. Negara harus menjamin bahwa di masa depan, korban dan masyarakat tidak lagi mengalami pelanggaran atas hak-hak mereka. Oleh sebab itu maka negara harus melakukan reformasi hukum, reformasi institusi dan upaya lain yang diperlukan untuk menjamin penghormatan terhadap kedaulatan hukum (*rule of law*), mendorong dan memelihara budaya yang menghormati hak asasi manusia, serta memulihkan atau membangun kepercayaan publik terhadap institusi-institusi pemerintah.⁹¹
154. Reformasi hukum, institusi, dan upaya lain, yang bertujuan untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi harus dikembangkan melalui proses konsultasi publik yang luas, termasuk melalui partisipasi korban dan sektor masyarakat sipil lainnya.⁹²

⁸⁷ *Ibid.*, Prinsip 32.

⁸⁸ Dewan HAM PBB, *Promotion of Truth... op.cit.*, para 116..

⁸⁹ Orentlicher, *op.cit.*, Prinsip 32.

⁹⁰ *Ibid.*, Prinsip 34.

⁹¹ *Ibid.*, Prinsip 35.

⁹² *Ibid.*

B. Bentuk dan Model Remedi bagi Korban

155. Bagian ini akan memaparkan bentuk dan model remedi yang pernah dipraktikkan di Indonesia dan di beberapa negara. Namun, contoh-contoh yang disajikan di sini tidak dapat mewakili seluruh ragam bentuk dan model remedi yang pernah ada.
156. Konteks sosial, ekonomi, dan politik dari suatu masyarakat atau negara, akan menentukan bentuk dan model remedi yang lahir dan dijalankan. Karena konteks yang beragam tersebut maka bentuk dan model remedi di berbagai negara tersebut memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Contoh-contoh berikut disajikan sambil tetap mengedepan prinsip-prinsip dalam pemulihan korban sesuai dengan standar HAM yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, yaitu memastikan pemenuhan hak korban untuk mengetahui, hak korban atas keadilan, dan hak korban atas reparasi.

(1) Hak untuk Mengetahui

157. Para korban pelanggaran HAM yang berat, atau orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan para korban, berhak untuk mengetahui apa yang terjadi, bagaimana nasib para korbannya, serta bagaimana perkembangan kasus mereka, dan tapi juga mengetahui apa saja hak-hak korban. Hak untuk mengetahui juga sebagai mencakup hak kolektif atau hak bagi publik adalah hak untuk memanfaatkan sejarah masa lalu untuk mencegah pelanggaran berulang di masa depan.
158. Hak untuk Tahu atau Hak atas Kebenaran ini mencakup dua hal, yaitu: (a) Kewajiban negara untuk membentuk, sesegera mungkin, komisi penyelidikan ekstrajudisial (dalam praktiknya, sering disebut komisi “kebenaran” atau “kebenaran dan rekonsiliasi); dan b) Kewajiban Negara untuk melestarikan arsip yang berkaitan dengan pelanggaran HAM untuk menjadikannya bukti dalam berbagai mekanisme pengungkapan kebenaran dan juga dalam proses peradilan.
159. Beberapa bentuk dan model Remedi terkait hak korban untuk mengetahui:

Komisi Kebenaran

160. Komisi kebenaran adalah suatu badan pencari fakta non-yudisial resmi dan temporer, yang menyelidiki pola pelanggaran HAM. Sebagai pengakuan terhadap harkat korban dan keluarga korban, penyelidikan yang dilakukan oleh komisi kebenaran bertujuan untuk

memberikan pengakuan terhadap kebenaran yang sebelumnya diingkari atau tidak diakui.⁹³

161. Beberapa tugas yang biasa diberikan kepada komisi kebenaran di antaranya adalah: mengungkap, mengklarifikasi, dan secara formal mengakui terjadinya pelanggaran di masa lalu; menyikap kebutuhan korban; menghadapi imunitas dan meminta pertanggungjawaban individual; memetakan tanggung jawab dan merekomendasikan reformasi institusi; serta mendorong rekonsiliasi serta mengurangi konflik terhadap persoalan di masa lalu.⁹⁴
162. Dari pendekatan cakupan wilayah komisi kebenaran dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu komisi kebenaran di tingkat nasional, lokal, dan antar negara.
163. Komisi kebenaran di tingkat nasional adalah KKR yang mandatnya maupun cakupan wilayah kerjanya berskala nasional. Ia dibentuk untuk merespons pelanggaran HAM dan konflik yang terjadi dalam skala nasional.
164. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Afrika Selatan (1995-2002). KKR Afrika Selatan adalah salah satu KKR yang paling terkenal di dunia. KKR ini didirikan berdasarkan “the Promotion of National Unity and Reconciliation Act” yang ditetapkan oleh Parlemen Afrika Selatan pada tahun 1995. KKR Afrika Selatan diberikan otoritas untuk memberikan amnesti, melakukan pengeledahan dan penyitaan, melakukan pemanggilan paksa (*subpoena*), dan menjalankan program perlindungan saksi. KKR Afrika Selatan telah mengambil kesaksian terhadap lebih dari 21.000 orang korban dan saksi, dan 2.000 di antaranya bersaksi dalam kesaksian publik (*public hearing*).⁹⁵
165. *Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor-Leste (2002-2005)*. Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor-Leste/ *Commission for Reception, Truth, and Reconciliation (CAVR)* dibentuk pada tahun 2001, oleh pemerintahan transisi PBB di Timor-Leste, yaitu *the United Nations Transitional Administration for East-Timor (UNTAET)*, setelah referendum kemerdekaan di tahun 1999. CAVR ditugaskan untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Priscilla B. Hayner, *Unspeakable Truths Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions*, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952, Edisi Kedua, 2011, 20.

⁹⁵ Selain di Afrika Selatan ada juga KKR Nasional lain seperti di KKR di Kanada yang dibentuk khusus untuk melakukan pengungkapan kebenaran terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat adat atau *Indigenous (Native) people* di Kanada, <https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1450124405592/1529106060525>, diakses pada 7 November 2021. Selain itu ada juga KKR di Greensboro, Amerika Serikat yang diinisiasi oleh Masyarakat Sipil untuk mengungkap kebenaran terkait kasus yang terjadi pada tahun 1970-an, <https://www.prrac.org/truth-and-reconciliation-in-greensboro-north-carolina-a-paradigm-for-social-transformation/> diakses pada 7 November 2021.

yang terjadi dalam konteks konflik politik di Timor Leste antara 25 April 1974 - 25 Oktober 1999. CAVR memiliki otoritas untuk melakukan pemanggilan paksa, melakukan penggeledahan dan pencarian informasi di seluruh wilayah Timor-Leste serta mengembangkan skema pemulihan bagi korban.

166. Komisi kebenaran di tingkat lokal (daerah) adalah KKR yang mandatnya maupun cakupan wilayah kerjanya berskala lokal. KKR ini dibentuk untuk merespons pelanggaran HAM dan konflik yang terjadi di suatu wilayah di suatu negara.
167. *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh* adalah sebuah KKR di tingkat provinsi yang tugas dan fungsinya ditetapkan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan peraturan pelaksanaan berdasarkan peraturan di tingkat provinsi, yaitu Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. KKR Aceh dibentuk sebagai upaya untuk menelusuri pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh, serta untuk kepentingan pemenuhan hak-hak Korban. KKR Aceh bertugas untuk: mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu; membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban; serta merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.⁹⁶
168. Komisi kebenaran antar negara adalah KKR yang dibentuk oleh beberapa negara untuk melakukan penyelidikan dan mendorong konsensus dan/atau rekonsiliasi di antara negara-negara tersebut.
169. *Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor-Leste (Commission on Truth and Friendship)*⁹⁷ adalah komisi antara negara/bilateral pertama di dunia. KKP Indonesia-Timor Leste dibentuk pada 2005 dengan tugas utama yaitu: penyelidikan yang terdiri dari menelaah ulang dokumen, pencarian fakta dan penelitian; membuat temuan mengenai perbuatan pelanggaran HAM berat dan tanggung jawab institusionalnya; serta merumuskan rekomendasi dan pelajaran yang dapat diambil, dengan cakupan peristiwa-peristiwa menjelang dan segera setelah Penentuan Jajak Pendapat di Timor-Timur tahun 1999. KKP Indonesia-Timor Leste melakukan penyelidikan melalui penelaahan dokumen dan pencarian fakta dengan metode dengar pendapat terbuka dan tertutup, pengambilan pernyataan, wawancara, dan submisi tertulis. Di dalam laporan akhirnya *'Per Memoriam Ad Spem'*, komisi ini juga mengeluarkan beberapa rekomendasi, yaitu: rekomendasi mengenai akuntabilitas dan reformasi kelembagaan; rekomendasi terkait kebijakan

⁹⁶ KKR Aceh, *Visi dan Misi*, <https://kkp.acehprov.go.id/halaman/visi-misi>, diakses pada 7 November 2021.

⁹⁷ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Per Memoriam AD Spem*, 2010.

perbatasan dan keamanan bersama; rekomendasi resolusi konflik dan layanan psikososial bagi para korban; rekomendasi terkait persoalan ekonomi dan aset; rekomendasi pembentukan komisi untuk orang hilang; rekomendasi untuk pengakuan dan permintaan maaf; serta rekomendasi jangka panjang dan aspiratif untuk meningkatkan persahabatan dan rekonsiliasi di antara kedua bangsa.

Pendokumentasian Arsip

170. Salah satu bagian penting dari bentuk remedi terkait hak untuk mengetahui adalah pelestarian arsip. Pelestarian arsip mencakup tindakan teknis dan penerapan sanksi untuk mencegah pemindahan, perusakan, penyembunyian atau pemalsuan arsip, untuk mencegah impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM.⁹⁸
171. Program Pusat Arsip dan Dokumentasi di Chile.⁹⁹ Pada tahun 1992 Chile mengesahkan undang-undang yang menetapkan Lembaga Nasional untuk Pemulihan dan Rekonsiliasi (*the National Corporation for Reparation and Reconciliation*) sebagai pelaksana rekomendasi KKR Chile dan upaya-upaya reparasi bagi korban. Lembaga ini kemudian membentuk Program Pusat Arsip dan Dokumentasi yang bertujuan untuk menyimpan berbagai dokumentasi buku, dokumentasi, sejarah, yang dikumpulkan oleh Lembaga Nasional untuk Pemulihan dan Rekonsiliasi.

Perubahan Kurikulum Pendidikan/Sekolah

172. Perubahan kurikulum pendidikan merupakan salah satu model remedi yang terkait hak untuk mengetahui dan pencegahan keberulangan. Perubahan kurikulum dapat dilakukan terhadap kurikulum pendidikan sejarah, pendidikan kewarganegaraan, dan kurikulum HAM.¹⁰⁰
173. Salah satu program yang dikembangkan Lembaga Nasional untuk Pemulihan dan Rekonsiliasi di Chile adalah Program Pendidikan dan Promosi Budaya untuk memperkenalkan program pendidikan HAM di sekolah.¹⁰¹ Program ini bertujuan untuk memperkuat budaya HAM di negeri tersebut. Setelah masa kerja Lembaga Nasional untuk Pemulihan dan Rekonsiliasi selesai, tim program ini kemudian menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan.

⁹⁸ Orentlicher, *op.cit.*, Prinsip 14.

⁹⁹ Elizabeth Lira, *Policy for Human Rights Violations in Chile*, dalam Pablo de Greiff, *The Handbook of Reparations*, Oxford University Press, 2006, hlm. 55–101.

¹⁰⁰ Dewan HAM PBB, *Promotion of Truth... op.cit.*, para 44.

¹⁰¹ Lira, *loc.cit.*

174. Di Guatemala, laporan Komisi Klarifikasi Sejarah Guatemala (*Commission para el Esclarecimiento Historico/CEH*) yang diberi judul *Nunca Más*, telah membantu membuka “ruang” sosial untuk diskusi tentang masa lalu. Salah satunya hasilnya adalah munculnya minat banyak guru dan sekolah untuk memasukkan materi tentang masa lalu dalam program studi mereka, yang pada masa lalu dianggap tabu.¹⁰²

Pengungkapan Kekerasan Seksual

175. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan pola kekerasan yang kerap ditemukan dalam situasi konflik dan pemerintahan diktator. Namun, penyelidikan dan pengungkapan terhadap kekerasan seksual cenderung diabaikan. Namun, beberapa komisi kebenaran dan tim penyelidikan telah memasukkan kekerasan seksual sebagai salah satu pola dan praktek kekerasan di dalam penyelidikan dan laporannya.
176. Laporan Komisi Kebenaran Guatemala mencatat secara khusus laporan mengenai insiden kekerasan seksual, khususnya dampaknya terhadap korban dan keluarga korban. Perkiraan mengenai kebutuhan reparasi bagi korban kekerasan seksual pun turut dimasukkan ke dalam proposal program reparasi.
177. Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusakan Mei 1998 di Indonesia, secara khusus menemukan dan melaporkan adanya kasus-kasus kekerasan seksual/perkosaan sebagai salah satu pola dalam Kerusakan Mei 1998.
178. Komisi Klarifikasi Sejarah Guatemala mengungkapkan bahwa perempuan dan anak perempuan mengalami penderitaan serius akibat pelanggaran HAM. Beberapa pola kekerasan yang dialami perempuan dalam laporan CEH di antaranya adalah kehamilan yang tidak diinginkan, kerusakan kemampuan reproduksi akibat perkosaan, stress akibat trauma, menjadi janda, serta terisolasi dari masyarakat karena kekerasan seksual yang dialami.¹⁰³ CEH menyimpulkan bahwa pemerkosaan terhadap perempuan dianggap sebagai praktek yang dapat diterima dalam pelatihan militer. CEH menemukan bahwa pemerkosaan terhadap perempuan tersebut bukanlah tindakan spontan melainkan bagian dari rencana. Pemerkosaan juga kerap dilakukan di depan orang lain atau ruang publik, seperti di depan keluarga dan di pasar.

¹⁰² Dewan HAM PBB, *Promotion of Truth...loc.cit.*

¹⁰³ Ruth Rubio Marin (ed), *Perempuan Menggugat: Masalah Gender Dan Reparasi Dalam Kejahatan Hak Asasi Manusia*, ELSAM dan ICTJ, 2008, hlm. 101.

(2) Hak atas Keadilan

179. Hak atas keadilan adalah hak para korban untuk mendapatkan keadilan melalui berbagai mekanisme keadilan. Para korban pelanggaran HAM yang berat berhak atas mekanisme-mekanisme yang ada untuk mendapatkan keadilan, baik melalui mekanisme peradilan pidana, perdata, administratif atau mekanisme-mekanisme lain yang tersedia baik berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional maupun berdasarkan hukum HAM internasional.¹⁰⁴
180. Negara, institusi-institusi peradilan dan para penegak hukum berkewajiban memastikan bahwa peradilan-peradilan yang mempunyai yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan paling serius dilaksanakan sesuai dengan standar-standar hukum internasional. Seluruh proses peradilan harus menerapkan prinsip-prinsip adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan memberikan jaminan perlindungan saksi dan korban. Negara juga harus merevisi hukum-hukum acara peradilan pidana yang tidak sesuai dengan standar hukum HAM internasional atau membentuk hukum-hukum acara baru yang diperlukan agar proses peradilan berjalan sesuai dengan standar peradilan untuk kejahatan-kejahatan paling serius.

Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat

181. Dalam konteks pelanggaran HAM yang berat, Negara berkewajiban melakukan investigasi atas peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, melakukan penuntutan dan penghukuman pada para pelakunya.¹⁰⁵
182. Penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Negara. Penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat ini dilakukan atau menjadi kewenangan Komnas HAM.¹⁰⁶ Negara berkewajiban mendukung penuh penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat oleh Komnas HAM, termasuk memberikan dukungan dan memfasilitasi yang memadai, di antaranya dengan menyediakan anggaran pendanaan yang memadai, memfasilitasi dibukanya dokumen-dokumen resmi yang diperlukan dan mendukung langkah-langkah perlindungan terhadap saksi dan korban.

¹⁰⁴ Dalam berbagai preseden dan praktik untuk pertanggungjawaban untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat atau kejahatan-kejahatan paling serius terdapat beragam mekanisme pengadilan pidana internasional, yakni pengadilan nasional/domestik, pengadilan campuran dan pengadilan ad hoc internasional, serta pengadilan pidana internasional yaitu Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

¹⁰⁵ Kewajiban ini bukan saja menjadi kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional, tetapi telah menjadi norma yang mengikat dalam hukum HAM internasional dan hukum humaniter internasional.

¹⁰⁶ Pasal 18 UU No. 26 Tahun 2000.

183. Hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan Agung.¹⁰⁷ Negara berkewajiban untuk memastikan Jaksa Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM untuk segera dilakukan penyidikan dan penuntutan. Perkara-perkara yang sudah dilakukan penyidikan dan penuntutan kemudian harus segera diajukan ke Pengadilan HAM atau pengadilan HAM ad hoc, sesuai dengan waktu terjadinya perkara pelanggaran HAM yang berat.
184. Proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus para korban, termasuk para korban kejahatan seksual. Komnas HAM, Jaksa Agung dan LPSK harus memastikan bahwa dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tersebut para korban memperoleh hak-haknya dan jika diperlukan memfasilitasi adanya pendampingan.

Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM ad hoc

185. Dalam hal Kejaksaan Agung telah melakukan penuntutan, Negara berkewajiban membentuk pengadilan HAM, atau membentuk Pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk dengan Keputusan Presiden. Dalam hal peristiwa pelanggaran HAM yang berat terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 maka DPR berwenang memberikan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM ad hoc.¹⁰⁸
186. Institusi pengadilan harus memastikan bahwa pengadilan berlangsung dengan terbuka, transparan dan adil. Proses peradilan harus dilaksanakan oleh para penegak hukum yang mandiri, profesional dan mempunyai kecakapan yang memadai. Para hakim Pengadilan HAM haruslah dipilih dari orang-orang yang mempunyai keahlian dalam hukum pidana nasional dan internasional serta hukum acara pidana. Pemerintah juga berkewajiban mendukung penyediaan fasilitas infrastruktur pengadilan yang memadai sesuai dengan standar peradilan pidana internasional.
187. Proses persidangan harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus para korban, termasuk para korban kejahatan seksual. Jaksa Agung, para hakim dan administrasi pengadilan serta LPSK harus memastikan bahwa dalam proses persidangan para korban memperoleh hak-haknya dan jika diperlukan memfasilitasi adanya pendampingan. Proses-proses pembuktian juga dapat dilakukan dengan menerapkan prosedur-prosedur khusus, untuk memberikan perlindungan kepada para saksi dan korban.

¹⁰⁷ Pasal 21-24 UU No. 26 Tahun 2000.

¹⁰⁸ Pasal 43 (2) UU No. 26 Tahun 2000.

Perlindungan dan Hak atas Informasi selama Proses Peradilan

188. Para Korban berhak atas perlindungan fisik dan mental selama proses peradilan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, maupun setelah putusan pengadilan. Perlindungan para korban ini dilaksanakan oleh LPSK yang merupakan lembaga khusus yang berwenang memberikan perlindungan terhadap saksi dan Korban.¹⁰⁹ Namun demikian, institusi-institusi yang terkait lainnya juga mempunyai peran dalam memastikan adanya perlindungan bagi para korban, yakni Komnas HAM dalam tahap penyelidikan, Jaksa Agung dalam tahap penyidikan, penuntutan dan proses persidangan, serta institusi pengadilan selama proses persidangan berlangsung.¹¹⁰
189. Para korban berhak mendapatkan akses informasi yang memadai dan lengkap atas proses peradilan yang mereka jalani. Sejak awal para korban harus mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka, informasi tentang konsekuensi dalam hal memberikan keterangan dalam proses peradilan, dan informasi-informasi yang relevan dan berguna lainnya. Para korban juga berhak memperoleh informasi perkembangan perkara-perkara mereka dan mendapatkan informasi mengenai langkah-langkah yang diperlukan dalam hal terjadi ancaman kepada mereka.¹¹¹

Pemenuhan Hak-Hak Reparasi Melalui Mekanisme Yudisial

190. Para korban pelanggaran HAM yang berat berhak mendapatkan hak-hak reparasi yang meliputi meliputi hak atas kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial.¹¹² hak atas kompensasi, rehabilitasi dan hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial merupakan tanggung jawab negara dan hak atas restitusi merupakan tanggung jawab dari pelaku.¹¹³
191. Semua institusi yang melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan harus memberikan informasi hak-hak korban atas kompensasi, restitusi, rehabilitasi, bantuan medis dan rehabilitasi sosial serta melakukan langkah-langkah untuk memfasilitasi terpenuhinya hak-hak para korban tersebut.
192. Komnas HAM dalam proses penyelidikan harus mengidentifikasi dan melakukan pencatatan terhadap kebutuhan para korban atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, serta kebutuhan bantuan

¹⁰⁹ Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014.

¹¹⁰ Pasal 34 UU No. 26 Tahun 2000.

¹¹¹ Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014.

¹¹² Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000; Pasal 5 (2), 6, 7 UU No. 31 Tahun 2014.

¹¹³ Penjelasan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000; Pasal 6,7. UU No. 31 Tahun 2014.

medis dan rehabilitasi psiko sosial.¹¹⁴ Pencatatan kebutuhan korban ini dilakukan dalam tahap pemberkasan dalam BAP dan melalui mekanisme-mekanisme lainnya. Kesemua kebutuhan dan kepentingan korban ini kemudian disampaikan kepada LPSK untuk dilakukan langkah-langkah lanjutan sesuai dengan kewenangan LPSK serta dimasukkan masuk dalam Berkas Pemeriksaan Perkara Pelanggaran HAM yang berat yang disampaikan pada Jaksa Agung.¹¹⁵ Komnas HAM juga mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM yang berat yang dapat digunakan oleh korban untuk kepentingan-kepentingan yang diperlukan.

193. Jaksa Agung dalam tahap penyidikan dan penuntutan berkewajiban memastikan untuk memfasilitasi akses dan pemenuhan hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi pada para korban.¹¹⁶ Dalam hal adanya permohonan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dari Korban, dengan berkoordinasi dengan LPSK, Jaksa Agung harus memasukkan permohonan tersebut dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan. Jaksa Penuntut Umum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan HAM harus melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa permohonan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi pada para korban dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Pengadilan.¹¹⁷
194. LPSK berkewajiban untuk memfasilitasi permohonan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, serta menyediakan bantuan medis dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Dalam hal adanya permohonan kompensasi dan restitusi, LPSK harus melakukan proses penghitungan kompensasi dan restitusi yang kemudian diajukan kepada Jaksa Agung. Dalam hal adanya Korban yang membutuhkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial, LPSK memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan korban tersebut.¹¹⁸
195. Pengadilan HAM berkewajiban memeriksa permohonan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dari Korban dan kemudian memutuskan

¹¹⁴ Pencatatan ini dapat dilakukan dari proses penyelidikan pro yustisia perkara pelanggaran HAM yang berat, di antaranya dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kewenangan Komnas HAM ini merujuk pada kewenangan penyelidikan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000.

¹¹⁵ UU Pengadilan HAM ;UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 31 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018.

¹¹⁶ Dalam praktiknya, Jaksa Agung melalui Jaksa Penuntut Umum pernah memfasilitasi permohonan kompensasi dan restitusi dari Korban dalam Perkara Tanjung Priok di Pengadilan HAM ad hoc Jakarta Pusat. Sejalan dengan perkembangan pengaturan prosedur pengajuan kompensasi, maka proses permohonan kompensasi dan restitusi ini juga melibatkan LPSK. Lihat PP No. 7 Tahun 2018 dan PP No. 35 Tahun 2020.

¹¹⁷ UU No. 26 Tahun 2000; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 31 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018.

¹¹⁸ UU No. 26 Tahun 2000; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 31 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018.

permohonan tersebut apakah akan dikabulkan, baik seluruhnya atau sebagian atau ditolak. Pengadilan, sepanjang mengakui adanya Korban pelanggaran HAM yang berat, maka harus mengabulkan permohonan Kompensasi dan rehabilitasi pada korban, dan dalam hal pelaku dinyatakan bersalah maka harus ada putusan mengenai restitusi pada korban.¹¹⁹

196. Bahwa hukum HAM internasional mengakui hak-hak korban atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut, termasuk hak-hak untuk mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial. Sebagai catatan, hak atas kompensasi tidak harus dilekatkan pada bersalahnya pelaku, tetapi diberikan kepada korban atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat dan kompensasi ini merupakan pembayaran ganti kerugian yang diberikan oleh Negara. Artinya, terlepas apakah pelaku dinyatakan bersalah atau tidak, Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM ad hoc mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan tentang kompensasi kepada para korban.

Pembentukan dan Perbaikan Perundang-Undangan untuk Menjamin Pemenuhan Hak Atas Keadilan

197. Para korban pelanggaran HAM yang berat berhak atas mekanisme-mekanisme yang ada untuk mendapatkan keadilan dan Negara harus memastikan adanya akses pada keadilan tersebut. Hukum-hukum yang menghambat akses korban pada mekanisme keadilan atau adanya ketentuan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui jalur tertentu yang kemudian menutup akses pada mekanisme keadilan lainnya tidak diperkenankan dan harus dirubah atau dicabut. Korban pelanggaran HAM yang berat mengalami beragam bentuk pelanggaran, termasuk pelanggaran atas hak-hak perdata dan administrasi, sehingga diperlukan adanya mekanisme-mekanisme keadilan yang dapat digunakan oleh korban untuk mengakses keadilan
198. Negara berkewajiban untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mampu menjamin pemenuhan hak atas keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Perundang-undangan Indonesia telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban hukum atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam UU No. 26 Tahun 2000. Namun, UU No. 26 Tahun 2000 masih terbatas memberikan yurisdiksi Pengadilan HAM untuk dua kejahatan, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan belum memasukkan kejahatan paling serius lainnya yakni kejahatan perang dan kejahatan agresi.
199. UU No. 26 Tahun 2000 juga telah mengakui hak-hak reparasi korban dalam mekanisme yudisial yakni hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Hak-hak tersebut diberikan berdasarkan pada adanya

¹¹⁹ UU No. 26 Tahun 2000; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 31 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018.

amar putusan pengadilan. Praktiknya, hingga kini hak atas kompensasi tersebut belum dapat diberikan pada para korban karena “seolah” hak-hak tersebut hanya dapat diberikan jika ada pengakuan terjadinya pelanggaran HAM yang berat dan bersalahnya para pelaku. sebagaimana dalam prinsip pemulihan sebagaimana diuraikan sebelumnya, hak atas kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat haruslah tidak tergantung pada bersalah atau dihukumnya para pelaku.

200. Seluruh proses peradilan perkara pelanggaran HAM yang berat harus menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan memberikan jaminan perlindungan saksi dan korban sesuai dengan standar internasional. Negara harus merevisi hukum-hukum acara peradilan pidana yang tidak sesuai dengan standar hukum HAM internasional atau membentuk hukum-hukum acara baru yang diperlukan agar proses peradilan berjalan sesuai dengan standar peradilan untuk kejahatan-kejahatan paling serius. Sejalan dengan upaya perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam UU No. 8 Tahun 1981, maka perlu adanya perubahan-perubahan dalam ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang utamanya terkait dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang belum diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000.
201. Negara berkewajiban memerangi impunitas global dengan mendukung adanya akuntabilitas hukum bagi pelaku pelanggaran HAM yang berat. Negara tidak boleh melindungi orang-orang yang diduga atau telah dinyatakan sebagai pelaku pelanggaran HAM yang berat dalam bentuk pemberian imunitas atau suaka. Negara berkewajiban untuk bekerja sama dengan badan-badan internasional yang melakukan proses penyelidikan atau peradilan terhadap kasus-kasus kejahatan yang paling serius, di antaranya dengan memfasilitasi proses ekstradisi pelaku pelanggaran HAM yang berat yang berada di negaranya. Hal ini sejalan dengan konsensus komunitas internasional bahwa tidak ada tempat aman bagi para pelaku pelanggaran HAM yang berat (*no safe haven*).
202. Dalam hal adanya hukum yang menguntungkan pelaku, ketentuan-ketentuan tersebut tidak boleh berdampak pada pemenuhan hak-hak korban. Hukum-hukum yang menguntungkan pelaku misalnya hukum tentang imunitas dan amnesti, ketentuan daluarsa dan ketentuan-ketentuan lainnya harus disesuaikan untuk memastikan adanya akuntabilitas hukum dan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat.
203. Hukum HAM internasional menyatakan bahwa untuk kejahatan-kejahatan paling serius tidak diperbolehkan adanya amnesti tanpa syarat (*blanket amnesty*). Peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan amnesti harus memastikan bahwa tidak ada

ketentuan sebagai dasar pemberian amnesti bagi para pelaku pelanggaran HAM yang berat.

204. UU No. 26 Tahun 2000 mengakui bahwa tidak ada ketentuan kadaluarsa bagi perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat.¹²⁰ Ketentuan ini telah sesuai dengan hukum-hukum HAM internasional dan Negara harus memastikan bahwa penuntutan terhadap para pelaku pelanggaran HAM yang berat dapat dilakukan kapanpun tanda ada batasan kadaluarsa.
205. Negara berkewajiban untuk memastikan tidak adanya/memberikan suaka politik bagi pelaku pelanggaran HAM yang berat. Negara tidak diperkenankan memberikan suaka (*asylum*) bagi orang-orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran HAM yang berat.
206. Hukum-hukum pidana militer di Indonesia harus dikaji ulang untuk direvisi guna memastikan hukum-hukum tersebut tidak digunakan sebagai sarana impunitas dan menghindari pertanggungjawaban bagi para pelaku yang paling bertanggung jawab (*the most responsible persons*) dalam perkara pelanggaran HAM yang berat. Guna memastikan bahwa tidak ada impunitas, pemerintah perlu memprioritaskan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer.
207. Sebagai bagian untuk memperkuat sistem penegakan hukum nasional dan akuntabilitas terhadap kejahatan-kejahatan paling serius, Negara perlu menjadi negara pihak dalam Statuta Roma 1998 dan oleh karenanya perlu melakukan pengesahan Statuta Roma 1998. Termasuk pengesahan instrumen HAM internasional lainnya yang perlu dilakukan adalah pengesahan atas Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa dan menjadikan tindakan atau perbuatan penghilangan paksa sebagai kejahatan. Demikian juga dengan tindakan penyiksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan, juga harus ditetapkan sebagai kejahatan dalam hukum nasional.
208. Bahwa berbagai upaya untuk membentuk dan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang menjamin dan mampu memastikan akses keadilan pada korban pelanggaran HAM yang berat tersebut menjadi tanggung jawab eksekutif dan legislatif, dalam hal ini Presiden dan institusi pemerintah yang terkait serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

(3) Hak Atas Reparasi

209. Hak atas reparasi adalah hak dari korban untuk mendapatkan ganti rugi dari negara, dan hak korban untuk meminta ganti rugi kepada

¹²⁰ Pasal 46 UU No. 26 Tahun 2000.

pelaku.¹²¹ Reparasi juga dapat diberikan melalui program-program, berdasarkan langkah-langkah legislatif atau administratif, yang didanai oleh sumber-sumber nasional atau internasional, yang ditujukan kepada individu dan masyarakat.¹²² Hak atas reparasi harus mencakup semua luka yang diderita oleh korban; itu harus mencakup langkah-langkah restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan kepuasan sebagaimana diatur oleh hukum internasional.¹²³

210. Restitusi adalah bentuk reparasi yang bertujuan untuk mengembalikan korban ke keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran HAM yang berat, termasuk di dalamnya pemulihan kebebasan dan penikmatan HAM, pemulihan identitas, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pengembalian ke tempat tinggal seseorang, pemulihan pekerjaan dan pengembalian properti.
211. Kompensasi adalah bentuk reparasi terhadap setiap kerusakan yang dapat dinilai secara ekonomi, yang sesuai dan sebanding dengan beratnya pelanggaran dan keadaan setiap kasus, yang dihasilkan dari pelanggaran HAM yang berat, seperti Kerusakan fisik atau mental; Kehilangan kesempatan, termasuk pekerjaan, pendidikan dan tunjangan sosial; Kerugian material dan kehilangan penghasilan, termasuk hilangnya potensi penghasilan; kerusakan moral; Biaya yang diperlukan untuk bantuan hukum atau ahli, obat-obatan dan layanan medis, serta layanan psikologis dan sosial.

Permintaan Maaf

212. Permintaan maaf publik, termasuk pengakuan atas fakta dan penerimaan tanggung jawab, telah didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai komponen “kepuasan” yang dapat dianggap sebagai ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh para korban.¹²⁴
213. Aspek gender harus diperhitungkan dalam permintaan maaf publik, yaitu dengan mengenali dimensi gender dari kerusakan masa lalu; menyadari risiko melanggengkan ketidaksetaraan gender melalui mekanisme keadilan transisional, termasuk permintaan maaf publik; menghilangkan hambatan partisipasi, terutama bagi perempuan; dan secara tepat menangani kebutuhan spesifik gender.¹²⁵ Memasukkan perspektif gender ke dalam permintaan maaf mengharuskan perempuan dilibatkan dalam semua tahap proses permintaan maaf, tidak hanya dipandang sebagai penerima permintaan maaf yang pasif.

¹²¹ Orentlicher, *op.cit.*, para 31.

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*, para 34.

¹²⁴ Majelis Umum PBB, *Note by the...Op.Cit.*, para. 3.

¹²⁵ *Ibid.*, para. 7.

214. Permintaan maaf walikota Palu kepada keluarga korban 1965. Pada tahun 2012, Walikota Palu, Rusdi Mastura, menyampaikan permintaan maaf kepada korban Peristiwa 1965 dalam acara *Dialog Terbuka Memperingati Hari Hak Korban Pelanggaran HAM atas Kebenaran dan Keadilan* yang digagas oleh Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulawesi Tengah.¹²⁶ Menurut SKP-HAM, permintaan maaf Walikota Kota Palu kepada para korban pelanggaran HAM, khususnya korban Peristiwa 1965, dapat dipandang sebagai sikap empati terhadap nasib warga Kota Palu yang telah menjadi korban, dan dapat dimaknai sebagai pengakuan terhadap Peristiwa 1965 di Kota Palu.
215. Permintaan maaf Presiden Chile, Patricio Alwyn, kepada korban pelanggaran HAM. Pada tahun 1990, Patricio Alwyn (Presiden Chile) membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk mengungkapkan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa pemerintahan diktator sebelumnya. Pada tahun 1991, KKR tersebut menyerahkan laporannya kepada Patricio Alwyn. Presiden Chile tersebut kemudian mengungkapkan hasil laporan KKR tersebut kepada publik. Kemudian, selaku kepala negara, Patricio Alwyn kemudian meminta maaf kepada para korban.

Memorialisasi

216. Memorialisasi adalah sebuah bentuk pemulihan kolektif dan simbolik, yang merupakan bagian penting dari tindak lanjut setelah permintaan maaf. Pembangunan tugu peringatan, pameran, museum dan penetapan hari-hari peringatan, adalah bentuk-bentuk memorialisasi yang memiliki peran penting dalam memperlihatkan ekspresi penyesalan dalam permintaan maaf publik.¹²⁷
217. Prasasti Peringatan Korban Kerusakan Mei 1998 diresmikan bertepatan dengan peringatan Kerusakan Mei 1998, oleh Komnas Perempuan dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, pada tanggal 13 Mei 2015¹²⁸. Menurut Komnas Perempuan pembuatan prasasti ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk merawat ingatan publik dan memulihkan korban. Lokasi tugu peringatan ini didirikan di lokasi pemakaman ribuan korban yang tewas, termasuk korban yang tidak dapat diidentifikasi, akibat kerusakan yang terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia pada Mei 1998.

¹²⁶ Terkait Permintaan Maaf Walikota Palu, lihat website SKP-HAM Sulawesi Tengah <https://www.skp-ham.org/588/peraturan-walikota-palu-bagi-korban-peristiwa-1965-jalan-terjal-inisiatif-lokal/>

¹²⁷ Dewan HAM PBB, *Promotion of Truth...Op.Cit.*, para 43.

¹²⁸ Aisha Saidhra, *Monumen Tragedi '98 Pondok Rangon Diresmikan*, <https://metro.tempo.co/read/665992/monumen-tragedi-98-pondok-rangon-diresmikan/full&view=ok>, diakses pada 7 November 2021.

218. Prasasti bagi korban pelanggaran HAM/konflik antara GAM dan Pemerintah RI. Pada bulan Januari 2021, Wakil Bupati Aceh Jaya dengan didampingi Komisioner KKR Aceh, meresmikan prasasti memorialisasi untuk korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)/konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah RI pada masa lalu di Kabupaten Aceh Jaya, di Gampong Ketapang, Kecamatan Krueng Sabee.¹²⁹ Kabupaten Aceh Jaya merupakan wilayah yang mengalami peristiwa kelam di masa konflik. KKR Aceh telah melakukan pengambilan pernyataan di sebagian kecamatan dan desa di Kabupaten Aceh Jaya dan mencatat sebanyak 430 korban pelanggaran HAM yang berada di Aceh Jaya.

Langkah-Langkah Pemulihan Administratif

219. Untuk memberikan pengakuan dan menjamin hak-hak dari korban pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM mengeluarkan tata cara pemberian surat keterangan korban dan/atau keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.¹³⁰ Korban pelanggaran HAM yang telah dan/atau belum dimintai keterangan oleh Tim Penyelidik Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat Komnas HAM dapat memperoleh surat keterangan korban pelanggaran HAM (SKKP HAM). SKKP HAM ini dapat dipergunakan korban untuk mendapatkan bantuan dari LPSK, Kementerian, dan/atau lembaga lain. SKKP HAM juga dapat digunakan oleh korban dan/atau keluarga korban untuk mendapatkan hak perdata, misalnya sebagai surat keterangan untuk menikah bagi anak dari korban orang hilang, dan juga sebagai surat keterangan untuk keperluan mengajukan kredit usaha.¹³¹
220. Pemulihan hak politik melalui Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 60 huruf UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal yang dibatalkan ini berisi larangan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bagi mereka yang "*bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya*". Pembatalan pasal ini

¹²⁹ Bakri, *Wabup Aceh jaya Resmikan Prasasti Memorial Konflik*, <https://kkp.acehprov.go.id/berita/kategori/kkr-in-media/wabup-aceh-jaya-resmikan-prasasti-memorial-konflik>, diakses pada 7 November 2021.

¹³⁰ Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 003/KOMNAS HAM/IX/2018 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

¹³¹ Atnike Nova Sigiro, *Pendekatan Advokasi Dalam Mendorong Agenda Keadilan Transisi Melalui Kebijakan Bantuan Medis Dan Psikososial Bagi Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu Di Indonesia*, Universitas Indonesia, 2018, hlm. 106-110.

telah memulihkan hak politik dan hak perdata dari sejumlah warga negara, khususnya korban Peristiwa 1965-1966, untuk melaksanakan hak politiknya di dalam pemilihan umum.

221. Kantor Nasional untuk Kembalinya Eksil (*the National Office for Returning Exiles*) atau ONR dibentuk berdasarkan undang-undang pada tahun 1990 untuk memulihkan hak-hak dari warga Chile yang menjadi eksil atau kehilangan kewarganegaraannya sejak dan akibat kudeta militer pada tahun 1973 dan seterusnya. ONR bertugas melakukan verifikasi dan memberikan kartu identitas kepada eksil yang kembali dalam negeri. Selain memberikan kartu identitas, ONR dengan dibantu beberapa organisasi non pemerintah dan organisasi HAM menyediakan beberapa program bantuan, seperti: integrasi ekonomi dan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan melalui program PRAIS (program kesehatan komprehensif bagi korban pelanggaran HAM).

Program Layanan (Sosial, Ekonomi, Kesehatan)

222. Program bantuan medis oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).¹³² Bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.
223. Rehabilitasi Psikologis oleh LPSK. Bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.
224. Rehabilitasi Psikososial oleh LPSK adalah sebuah bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.
225. Program kesehatan komprehensif dan/atau asuransi kesehatan nasional di Chile.¹³³ Program Pemulihan dan Pelayanan Kesehatan Komprehensif bagi Korban Pelanggaran HAM (PRAIS) dikelola oleh Kementerian Kesehatan Chile berdasarkan rekomendasi KKR Chile. PRAIS menyediakan layanan kesehatan fisik dan psikis bagi mereka

¹³² LPSK, *Program Perlindungan*, <https://lpsk.go.id/home/perlindungan>, diakses pada 7 November 2021.

¹³³ Lira, *loc.cit.*

yang mengalami dampak serius dari pelanggaran HAM. Ada beragam prosedur untuk menetapkan kualifikasi penerima manfaat dari program PRAIS. Mayoritas penerima pelayanan berasal dari program lain yang telah menetapkan status penerima pelayanan sebagai korban, atau mereka yang menyatakan bahwa mereka telah menerima program bantuan HAM selama periode pemerintahan diktator. Untuk mencegah rasa malu korban dan/atau prosedur yang diskriminatif maka sang korban tidak diharuskan membuktikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami merupakan akibat dari represi politik.

Pemulihan ekonomi

226. Program Pensiun bagi Keluarga Korban Orang Hilang di Argentina. Laporan akhir Komisi Nasional untuk Orang Hilang (*the National Commission on the Disappearance of Persons/CONADEP*) di Argentina mengeluarkan rekomendasi bahwa sebuah norma harus ditetapkan untuk menyediakan bantuan ekonomi bahwa anak dan/atau keluarga dari orang hilang yang terjadi selama represi: berupa beasiswa, bantuan sosial, pekerjaan.¹³⁴ Termasuk berbagai upaya untuk mengatasi persoalan sosial dan keluarga akibat dari hilangnya anggota keluarga mereka. Salah satu kebijakan pemulihan ekonomi yang dilakukan adalah pemberian pensiun bagi pasangan dan anak dari korban orang hilang.
227. Program Pensiun bagi Keluarga Korban Pelanggaran HAM dan Kekerasan Politik di Chile. Pada tahun 1992 Chile menetapkan program pensiun bulanan bagi keluarga korban pelanggaran HAM dan kekerasan politik yang diidentifikasi dalam laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Chile. Pemberian pensiun dapat dilakukan atas permintaan dari sang korban. Program pensiun ini dikelola oleh *the Institute of Pension Normalization*.

Model Pemulihan Dengan Perspektif Gender

228. Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor-Leste merekomendasikan perempuan sebagai salah satu kelompok korban yang perlu menjadi prioritas program pemulihan, bersama beberapa kelompok korban lain yang mengalami penderitaan berkelanjutan akibat pelanggaran HAM yang terjadi antara tahun 1974 hingga 1999. Beberapa kelompok korban yang diidentifikasi sebagai prioritas tersebut adalah: korban penyiksaan, orang dengan disabilitas mental dan fisik, korban kekerasan seksual, para janda dan ibu tunggal, anak yang terdampak konflik, dan komunitas yang anggotanya mengalami bentuk-bentuk kekerasan tersebut. Mengingat

¹³⁴ Maria Jose Guembe, *Economic Reparations for Grave Human Rights Violations: The Argentinean Experience*, dalam de Grieff, *op.cit.*, hlm. 21-54.

perempuan merupakan salah satu kelompok korban yang banyak mengalami pengalaman kekerasan khusus dan kerentanan, maka CAVR merekomendasikan agar setidaknya 50% sumber daya program pemulihan harus diarahkan kepada perempuan sebagai penerima manfaat.¹³⁵

229. Pengembangan konsep Pemulihan Makna Luas oleh Komnas Perempuan. Pemulihan makna luas adalah proses mendukung korban kekerasan terhadap perempuan untuk menjadi kuat, mampu dan berdaya dalam mengambil keputusan dan mengupayakan kehidupan yang adil, bermartabat dan sejahtera.¹³⁶ Kerangka konsep pemulihan makna luas ini digunakan sebagai pijakan untuk pengembangan kegiatan oleh Komnas Perempuan, khususnya melalui kerja-kerja Gugus Kerja Aceh, dalam pendokumentasian kasus kekerasan dan advokasi kebijakan di Aceh.

(4) Jaminan Tidak Berulang

230. Jaminan tidak berulang adalah suatu bentuk kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan menjamin realisasi hak asasi manusia, tidak hanya menyiratkan kewajiban umum untuk mencegah segala bentuk pelanggaran di masa depan, tetapi juga kewajiban khusus untuk mencegah terulangnya pelanggaran tertentu yang pernah terjadi.¹³⁷

Reformasi Institusi

231. Reformasi Institusi adalah proses peninjauan dan penataan kembali lembaga-lembaga negara agar menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, menjaga supremasi hukum, dan bertanggung jawab kepada warganya. Institusi publik seperti polisi, militer dan peradilan, sering menjadi instrumen represi dan pelanggaran sistemik hak asasi manusia. Ketika transisi menuju pemerintahan demokratis terjadi, reformasi lembaga-lembaga semacam itu sangat penting.
232. Reformasi institusi mencakup berbagai institusi baik institusi keamanan, militer, badan-badan peradilan dan institusi-institusi pemerintahan, utamanya yang selama ini menjadi alat atau bagian dari terjadinya pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM yang berat.

¹³⁵ CAVR, *Chega! : Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, Dan Rekonsiliasi (CAVR) Di Timor-Leste : Buku Panduan*, 2010, hlm. 97.

¹³⁶ Komnas Perempuan, *loc.cit.*

¹³⁷ Majelis Umum PBB, *Note by the...op.cit.*, para 42.

233. Reformasi institusi di antaranya adalah reformasi kekuasaan kehakiman, yang memastikan adanya independensi lembaga-lembaga pengadilan (*independence of the judiciary*). Lembaga-lembaga penegak hukum harus menjadi sasaran untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan dan bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk dari intervensi kekuasaan.
234. Reformasi institusi ini juga ditopang dengan adanya pendirian sejumlah lembaga pengawas (*oversight*) seperti Ombudsman, Komisi Yudisial, dan Komisi Kejaksaan. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam memastikan perlindungan HAM, tegaknya supremasi hukum dan memastikan lembaga-lembaga negara lainnya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar HAM.
235. Berbagai reformasi institusi tersebut beriringan dengan dan ditopang dengan adanya berbagai reformasi hukum dan konstitusi.

Reformasi Hukum dan Konstitusi

236. Mereformasi, mengubah atau menciptakan kerangka hukum yang baru, seperti mengubah Konstitusi, pengesahan perjanjian HAM internasional, membentuk peraturan perundang-undangan untuk memastikan penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM.
237. Praktik ini berlaku di Indonesia pada awal reformasi dengan adanya sejumlah pengesahan instrumen pokok HAM (seperti Konvensi Anti penyiksaan dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial), Perubahan UUD 45, maupun pembentukan undang-undang yang baru seperti UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000. Selanjutnya berbagai reformasi hukum dan institusi terus dilakukan hingga kini. sejumlah contoh reformasi hukum dan institusi ini di antaranya:
 - a. Pemisahan kekuasaan kehakiman dari pemerintah dengan adanya Perubahan UU Kekuasaan Kehakiman, UU tentang Mahkamah Agung dan sebagainya;
 - b. Perubahan UU Pemilu yang memberikan hak-hak pilih bagi eks Tahanan Politik;
 - c. Membentuk UU Perlindungan Saksi dan Korban untuk memastikan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana, termasuk korban pelanggaran HAM yang berat.
238. Lembaga DPR, Presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk institusi-institusi pemerintah seperti Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga-lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung berkewajiban melanjutkan proses reformasi hukum untuk memastikan jaminan dan perlindungan HAM.

Reformasi Sektor Keamanan (Militer, Polisi, Intelijen)

239. Institusi-institusi publik seperti polisi, militer, intelijen, seringkali menjadi instrumen represi atau pelanggaran HAM yang berat. Reformasi Institusi adalah proses peninjauan dan penataan kembali lembaga-lembaga atau struktur negara yang terlibat kekerasan atau pelanggaran. Proses ini diperlukan agar lembaga-lembaga tersebut lebih akuntabel, menghormati kedaulatan hukum dan HAM.
240. Praktek ini dilakukan di banyak negara, termasuk di Indonesia, antara lain melalui Reformasi Sektor Keamanan termasuk pendidikan dan pelatihan HAM, serta penetapan aturan HAM secara internal di kepolisian dan aktor keamanan lainnya, kebijakan pemisahan TNI dan Polri, reformasi birokrasi.
241. Pemisahan TNI dan POLRI. MPR mengesahkan Ketetapan MPR nomor VI dan VII tahun 2000. Ketetapan-ketetapan MPR tersebut menyatakan pemisahan tanggung jawab militer dan polisi, dimana TNI bertanggung jawab untuk pertahanan negara, dengan polisi bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban. Ketetapan tersebut menyebutkan bahwa kedua institusi tersebut harus menghormati supremasi hukum dan HAM. Tap MPR No VI dan VII tahun 2000 juga menyebutkan skema keluarnya militer dan polisi dari politik dan menempatkan mereka di bawah kontrol sipil yang lebih luas; jaminan kursi TNI dan polisi di DPR dan MPR dihapuskan secara bertahap pada 2004 dan 2009. Tindakan konkrit tersebut meliputi penghapusan posisi bidang sosial politik di tubuh militer, menghapus perwakilan militer di DPR dan DPRD, menghapus peran ABRI dari politik sehari-hari, memutus ikatan dengan partai-partai politik, dan membuat kebijakan untuk tidak berpihak dalam pemilihan umum.¹³⁸
242. Pemerintah juga menyusun perundang-undangan untuk mendorong reformasi di tubuh militer. UU No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dibuat untuk meningkatkan profesionalisme militer, meningkatkan kontrol sipil terhadap militer, menghapuskan kursi militer di parlemen, dan melepaskan berbagai bisnis militer pada Oktober 2009. Namun, undang-undang ini juga ternyata menghambat reformasi militer di sejumlah aspek, seperti memberi ruang untuk kembali masuknya militer ke dunia politik dengan menempatkan Panglima TNI sebagai pejabat politik dengan masuk dalam kabinet dan memperbolehkan pejabat militer menempati posisi birokrasi. UU tersebut juga mempertahankan struktur komando teritorial yang memberikan kewenangan kepada TNI untuk menangani ancaman di dalam negeri, termasuk konflik komunal. UU ini juga menguatkan

¹³⁸ International Center for Transitional Justice (ICTJ) dan KontraS, *Keluar Jalur: Keadilan Transisi Di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto*, 2011, hlm. 76.

kewenangan pengadilan militer untuk mengadili kasus pidana yang melibatkan anggota TNI sampai terbentuknya UU baru.

243. Reformasi Kepolisian, Revisi UU POLRI, dan penerapan aturan internal Kepolisian. Disahkannya UU No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI merupakan ruang legitimasi bagi institusi kepolisian sebagai alat keamanan negara dan pelindung masyarakat. Secara formal, Polri kemudian menyusun agenda reformasi internal. Pada 22 Juni 2009 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Kapolri Nomor 8/2009 tentang Pedoman Implementasi Hak Asasi Manusia untuk jajaran Polri. Perkap HAM tidak hanya mengadopsi instrumen-instrumen HAM untuk dijadikan standar pada setiap tugas dan fungsi Polri, baik sebagai penegak hukum maupun sebagai penjaga kamtibmas. Prinsip-prinsip tersebut dicantumkan dalam pasal-pasal tentang penyelidikan dan penyidikan. Termasuk juga dalam penangkapan, penyitaan, penggeledahan, penyusunan BAP, dan perlakuan di dalam tahanan. Bahkan, Perkap juga memberikan perlakuan yang khusus kepada anak dan perempuan serta kelompok-kelompok rentan lain.¹³⁹
244. Pelatihan HAM bagi TNI dan POLRI. TNI telah memasukkan pelatihan HAM dalam sekolah militer dan menyelenggarakan sejumlah pelatihan di bidang HAM dan hukum humaniter internasional untuk para personel militer. Kepolisian juga melakukan pelatihan HAM dan peningkatan kapasitas. Kelas-kelas HAM dimasukkan dalam berbagai tingkatan pendidikan dan pelatihan kepolisian, mulai dari SPN dan Sepolwan hingga tingkatan menengah dan perwira, baik sebagai kelas tersendiri maupun disatukan ke dalam silabus kelas-kelas lainnya. Polisi juga merangkul konsep pemolisian masyarakat dan berusaha meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan menegakkan supremasi hukum. Walau tidak semua anggota kepolisian mendapat pelatihan HAM dan pemolisian masyarakat, namun penerimaan dan upaya untuk mendorong isu ini di tingkatan tertinggi kepolisian terlihat cukup besar dan terlihat adanya kemauan untuk mendukung agenda reformasi.
245. Revisi UU Intelijen. Dari aspek legislasi, UU tentang Polri, Undang-Undang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang tentang TNI telah lama disahkan sebelum UU Intelijen Negara, walau proses pembahasannya berlangsung hampir bersamaan yakni pada awal 2000-an. Meski kertas kerja, rancangan undang-undang, dan diskusi tentang regulasi intelijen telah berlangsung sejak akhir 2004, proses legislasi baru selesai pada 2011 dengan diundangkannya UU No. 17/2011 tentang Intelijen Negara. Keterlambatan reformasi intelijen tersebut, terjadi terutama karena fokus kritik para proponent reformasi adalah militer dan kepolisian yang saat itu masih bernaung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 79

246. Lembaga/institusi terkait: DPR, Presiden, Kementerian Pertahanan, Kepolisian, Badan Intelijen Nasional.

Pemeriksaan Rekam Jejak (*Vetting* dan *Lustration*)

247. *Vetting* adalah memeriksa latar belakang atau rekam jejak personil yang akan menduduki jabatan-jabatan publik yang dilakukan selama restrukturisasi atau penataan kelembagaan maupun pada saat rekrutmen. *Vetting* dilakukan untuk memeriksa integritas personil yang memberikan layanan publik, oleh karenanya *vetting* juga dapat dilakukan untuk memberhentikan personil yang terlibat kejahatan atau pelanggaran HAM dan memberi sanksi kepada pejabat yang korup.
248. *Vetting* yang terkait erat dengan reformasi sektor keamanan, adalah proses mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM dan mencopotnya dari jabatan atau mencegah agar orang tersebut tidak menempati posisi yang memiliki kewenangan publik. Proses seperti ini jarang dilakukan di Indonesia. Akibatnya, militer, polisi, dan badan intelijen masih saja menugaskan sejumlah personil yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat.¹⁴⁰ Namun di berbagai sektor lainnya, seperti dalam pemilihan pejabat publik atau Komisioner sebuah lembaga independen, praktik penelusuran rekam jejak dengan membentuk panitia seleksi independen banyak diterapkan. Mekanisme ini juga memungkinkan masukan publik untuk seleksi pejabat publik di lembaga negara.
249. Contoh praktik *vetting* adalah seperti yang terjadi di Argentina, Bolivia, dan Guatemala.¹⁴¹ Misalnya, dalam konteks Argentina meskipun langkah-langkah positif diambil untuk menyelesaikan ketidakadilan masa lalu, termasuk pencabutan Hukum tentang Kepatuhan dan Hukum Final Punto tahun 1998, Komite HAM PBB menyatakan keprihatinannya karena banyak orang yang bertanggung jawab atas tindakan kejahatan yang dicakup oleh undang-undang ini masih terus

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 82

¹⁴¹ Pemberhentian dari jabatan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana dari pejabat atau personil yang melakukan kejahatan atau pelanggaran HAM yang berat. Lihat, Komite HAM, *Concluding observations: Guatemala*, CCPR/CO/72/GTM, para 13. Lihat juga: terkait dengan kewajiban untuk melakukan investigasi dan penuntutan pelanggaran HAM serius dan kasus-kasus lain yang relevan E/CN.4/2004/88, paras 24–56; Komite HAM, *Concluding observations: Argentina*, CCPR/CO/70/ARG, para 9, Komite HAM merekomendasikan Argentina harus melakukan langkah-langkah untuk “memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran HAM yang berat dipindahkan/dikeluarkan (*removed*) dari militer atau badan-badan publik”; *Concluding observations: Bolivia*, CCPR/C/79/Add.74, para 15; kasus *Velásquez Rodríguez* dalam *Inter-American Court of Human Rights*, No. 4 (series C), para. 175, 29 Juli 1988; serta dokumen E/CN.4/Sub.2/1997/20/ Rev.1, para 43 dan E/CN.4/2005/102/Add.1, Prinsip 36.

bertugas di militer atau di jabatan publik, dan bahkan beberapa telah menikmati promosi di tahun-tahun berikutnya.¹⁴²

250. Lustrasi yang berarti “pemurnian”, dalam konteks negara-negara setelah konflik atau otoritarian mengacu pada upaya untuk mendiskualifikasi massal orang-orang yang terkait dengan pelanggaran HAM yang berat di bawah rezim sebelumnya.
251. Praktik ini sangat populer di Eropa Timur setelah pembubaran Uni Soviet dimana banyak negara melakukan reformasi dan melarang para mantan fungsionaris partai komunis dan mereka yang bekerja sama dengan polisi rahasia untuk menduduki jabatan publik. Contoh paling jelas adalah yang terjadi di Polandia dan Cekoslovakia.

Perlucutan Senjata, Pembubaran Pasukan, dan Reintegrasi

252. Perlucutan senjata, Demobilisasi Pasukan, dan Reintegrasi adalah model kebijakan yang dilakukan pasca konflik dengan membubarkan kelompok bersenjata (misalnya kelompok paramiliter), menarik atau melucuti senjata-senjata yang digunakan, dan menyediakan proses dan sarana (termasuk insentif) yang berkeadilan, dimana mantan kombatan atau anggota pasukan dapat bergabung kembali dengan masyarakat sipil.
253. Praktik ini terjadi dalam konteks Indonesia di Aceh pasca perdamaian Helsinki, dimana Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka bersepakat untuk menyelenggarakan DDR. Dalam konteks Nepal, DDR merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan.
254. Perlucutan senjata, pembubaran pasukan, dan reintegrasi menjadi tanggung jawab lembaga/institusi terkait, seperti: Presiden, DPR, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah.

¹⁴² Hukum Kepatuhan (*Ley de obediencia debida*) dan *Final Ley de Punto* adalah UU yang disahkan oleh Kongres Nasional Argentina setelah berakhirnya kediktatoran militer *Proceso de Reorganización Nacional*. Secara formal, UU ini disebut dengan nomor (UU No. 23521), tetapi *Ley de Obediencia Debida* merupakan sebutan yang umum digunakan, bahkan dalam pidato resmi. UU tersebut disahkan pada tanggal 4 Juni 1987. UU tersebut menyatakan bahwa semua perwira dan bawahannya termasuk personel biasa Angkatan Bersenjata, Polisi, Lembaga Pemasyarakatan dan badan-badan keamanan lainnya tidak dapat dihukum akibat kejahatan yang dilakukan selama kediktatoran karena mereka bertindak karena kepatuhan, yaitu mematuhi perintah dari atasan mereka (dalam hal ini, kepala pemerintahan militer, yang telah diadili di Pengadilan Junta). *Ley de Obediencia Debida* dan *Final Ley de Punto* dicabut oleh Kongres Nasional pada Agustus 2003, yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus yang melibatkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus pertama, yang melibatkan mantan komandan kedua Polisi Provinsi Buenos Aires Miguel Etchecolatz, berakhir pada September 2006.

C. Inisiatif Publik untuk Pemulihan Korban

Dokumentasi Data Korban

255. Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Sulawesi Tengah (SKP HAM Sulteng) pada 2015 menerbitkan hasil penelitian dan verifikasi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) peristiwa tahun 1965/1966 di Kota Palu menemukan sebanyak 768 nama korban, yang tersebar di 8 kecamatan.¹⁴³ Hasil penelitian ini juga mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Palu untuk melakukan upaya-upaya tindak lanjut pemulihan bagi korban peristiwa 1965/1966 di kota Palu.
256. KKPK, sebuah jejaring organisasi masyarakat sipil, telah mengumpulkan data-data kekerasan yang dimiliki oleh para anggotanya. Dokumentasi tersebut diperoleh melalui berbagai sumber, seperti: wawancara dengan para korban, laporan investigasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, dan catatan lainnya. Bersama dengan organisasi lokal, KKPK menyimpang data-data tersebut dalam satu pusat data dengan sistem pengolahan *data base* yang sama.¹⁴⁴
257. Di Brasil, sesudah dikeluarkannya UU Amnesti pada tahun 1979, sekelompok pengacara dengan alasan mereview kasus-kasus yang harus diberikan amnesti mulai secara sembunyi-sembunyi mengumpulkan arsip kasus-kasus di pengadilan militer [1964-1979] dan kemudian berhasil memfoto-kopi semua arsip militer –sekitar 1,000,000 halaman yang dilakukan dalam kurun beberapa tahun, dan tanpa diketahui oleh publik. Arsip ini menjadi tulang-punggung dari sebuah laporan yang dikeluarkan pada tahun 1985, sesudah pengangkatan presiden sipil, tentang penyiksaan sistematis yang digunakan oleh pengadilan militer. Laporan yang diberi judul *Nunca Mais!* ini menyebutkan 400an nama-nama penyiksa, dan sempat menjadi ‘best-seller’ selama setengah tahun di Brazil. Pada tahun 1995, pemerintah Brazil memberi reparasi kepada 135 korban penghilangan paksa, dan pada tahun 2001 sebuah NGO Brazil menyampaikan nama-nama penyiksa pada Komite PBB tentang Penyiksaan dalam rangka menekan pemerintah Brazil untuk mengambil tindakan.

Pengungkapan Kebenaran

258. Dengar Kesaksian merupakan salah satu model pengungkapan kebenaran oleh KKPK. Kegiatan ini dilakukan di 10 kota di Indonesia,

¹⁴³ 768 Nama Korban Pelanggaran HAM 1965-1966, diakses dari: <https://www.skp-ham.org/804/768-nama-korban-pelanggaran-ham-19651966-di-palu>,

¹⁴⁴ Hasil dari proses tersebut lihat KKPK, *loc.cit.*

dengan tujuan untuk memberi ruang untuk korban dan penyintas, serta keluarganya, untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan yang telah dialami serta dampaknya; Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang akar masalah yang masih membelenggu kehidupan berbangsa; Mendorong negara dan masyarakat untuk mengambil langkah konkret untuk melindungi hak-hak korban. Beberapa metode Dengar Kesaksian dibentuk dengan mempertimbangkan kepentingan dan keamanan korban, yaitu: berbasis peristiwa/lokasi; tematik; terbuka; dan tertutup.¹⁴⁵

259. Di Kamboja, *Documentation Center Cambodia* [DC-Cam] merupakan inisiatif masyarakat sipil yang didirikan pada 1994 untuk mengumpulkan kesaksian-kesaksian tentang pembantaian dan kekerasan politik oleh Khmer Merah. Organisasi ini dibentuk setelah rampungnya proyek penelitian yang dilakukan oleh Universitas Yale, Amerika Serikat. Organisasi ini menyiapkan data untuk mengadili pelaku yang masih hidup (melalui pengadilan di *Extraordinary Chamber in the Courts of Cambodia*/ECCC yang dibentuk 2006), dan mendidik masyarakat tentang pencegahan genosida. Bentuk kegiatan termasuk membuat film, pendidikan publik, publikasi, dan juga membantu mempertemukan keluarga yang terpisah karena konflik. DC-Cam telah mengumpulkan arsip yang sangat banyak, termasuk kesaksian, foto-foto dan data-data lokasi kekerasan. DC-Cam memetakan sebanyak 189 penjara, 19.403 kuburan massal, dan memfasilitasi didirikannya 80 memorial tentang genosida di seluruh Kamboja.

Memorialisasi

260. Setelah Konflik Ambon, pada 2009, para ibu di pemukiman Waringin bersepakat untuk menjadikan pemukiman ini sebagai situs memorialisasi, sebuah tempat untuk mengingatkan agar kejadian kerusuhan serupa tidak terulang di masa mendatang. Memorialisasi itu dilakukan dengan memberi nama gang di pemukiman itu dengan nama-nama yang memberikan pesan damai seperti: Gang Damai, Gang Anti-Kekerasan, Gang Kebersamaan, dan Gang Kebangkitan.¹⁴⁶
261. Di Bangladesh, setelah 200 tahun pemerintahan Inggris, wilayah India dipisahkan tahun 1947 dengan India yang didominasi Hindu dan Pakistan yang didominasi Muslim. Pemisahan Pakistan Barat dan Pakistan Timur adalah salah satu akar konflik. Diktator militer Pakistan menekan upaya demokrasi tahun 1958, penduduk yang didominasi Bengali di Pakistan Timur semakin menentang dominasi oleh Pakistan Barat. Untuk menekan perlawanan rakyat di Pakistan Timur, yang mendeklarasikan dirinya sebagai Bangladesh yang merdeka pada April 1971, para jenderal militer Pakistan Barat meluncurkan kampanye pembunuhan yang menargetkan pria Bengali

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

dan Hindu, anak laki-laki, mahasiswa, dan intelektual. Pembunuhan terjadi malam demi malam lewat operasi militer. Seluruh ingatan tentang konflik dan kekerasan tersebut disimpan di *Liberation War Museum* atau Museum Perang Pembebasan yang diinisiasi oleh masyarakat sipil dan didirikan pada tahun 1996 untuk memperingati para martir dan ingatan tentang perang tahun 1971. Museum ini didedikasikan untuk semua yang mencintai kebebasan dan untuk para korban kekejaman dan perusakan yang dilakukan atas nama agama, etnis, dan kedaulatan nasional. Museum ini menyimpan foto-foto langka, dokumen, dan bahan-bahan yang digunakan oleh para pejuang kemerdekaan dalam perang pembebasan, termasuk penggalian dua ladang pembantaian di pinggiran Dhaka.

Rekonsiliasi komunitas

262. Rekonsiliasi kultural dilakukan oleh Syarikat (Masyarakat Santri untuk Advokasi Rakyat). Organisasi ini didirikan oleh aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) sebagai respons terhadap ide rekonsiliasi nasional yang dilontarkan mantan Ketua Umum PB NU Abdurrahman Wahid saat menjadi Presiden (1999-2001).¹⁴⁷ Rekonsiliasi kultural ini dibentuk untuk meningkatkan kesadaran publik tentang penderitaan mantan tahanan politik dan/atau korban kasus 1965¹⁴⁸, serta membangun rekonsiliasi antara para korban kekerasan 1965 dengan masyarakat sekitarnya.
263. Model rekonsiliasi akar rumput juga dikenal di negara-negara lain terutama berkaitan dengan perebutan ekonomi dan sumber daya alam. Pada awal '90-an konflik pecah di Wajir, sebuah wilayah di Kenya (berbatasan dengan Somalia) di mana banyak orang Somalia tinggal. Potensi konflik di wilayah ini sangat tinggi karena persaingan antar klan yang berbeda untuk menguasai dan menggunakan sumber daya alam yang langka. Di sana orang tidak akan menjual produk kepada orang lain karena mereka berasal dari klan yang berbeda. Asosiasi Perempuan Wajir untuk Perdamaian dibentuk untuk menghentikan konflik di area pasar. Contoh ini sangat menarik karena menunjukkan peran penting perempuan dalam transformasi konflik dalam budaya patriarki yang kuat.

¹⁴⁷ Pito Agustin, *Cerita Dianah dan Kisah Rekonsiliasi Kultural Korban 1965*, <https://nasional.tempo.co/read/1021075/cerita-dianah-dan-kisah-rekonsiliasi-kultural-korban-1965/full&view=ok>, diakses pada tanggal 7 November 2021.

¹⁴⁸ E.Katherine McGregor, *Confronting the Past in Contemporary Indonesia: The Anticomunist Killings of 1965–66 and the Role of the Nahdlatul Ulama*, *Critical Asian Studies*, 41:2, 2009, hlm. 195-224,

Trauma Healing

264. Kiprah Perempuan (KIPPER) adalah sebuah kelompok perempuan penyintas korban peristiwa 1965 yang menjadi wadah para perempuan penyintas di Yogyakarta dan sekitarnya, untuk saling mendukung satu sama lain dan berbicara tentang kondisi mereka di masa lalu dan kini. KIPPER rutin mengadakan pertemuan bulanan, mengunjungi anggota yang sakit, dan memberikan saran medis dasar, yang dikelola oleh sesama anggota.
265. Di Afrika Selatan Pusat Penanganan Trauma untuk para Penyintas Kekerasan dan Penyiksaan didirikan oleh masyarakat sipil. *Trauma Center for Survivors of Violence and Torture* ini dibuka pada tahun 1993, namun pendiriannya tidak dapat dilepaskan dari sejarah dukungan korban selama 30 tahun yang dilakukan oleh dua sektor utama masyarakat, yakni kalangan Gereja (*Cowley Fathers* dan *Church of the Province of South Africa/CPSA*), organisasi kesehatan progresif (*the South African Health and Social Services Organisation/SAHSSO*) memainkan peran penting dalam memberikan layanan psikososial kepada para korban. Sebelumnya mereka sudah bekerja secara diam-diam selama masa apartheid bersama dengan *the Detainees Parents Support Group Committee* (DPSG) and *the Parents Support Group* (PSG) untuk memfasilitasi pelatihan, memberikan layanan konseling, dan layanan medis untuk para mantan tahanan politik.¹⁴⁹

Advokasi

266. Aksi Kamisan. Kamisan adalah aksi damai sejak 18 Januari 2007 para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia. Setiap Kamis pukul 16.00-17.00 WIB, mereka mengenakan pakaian dan atribut serba hitam, berdiri, diam, dan berpayung hitam bertuliskan berbagai kasus pelanggaran HAM. Aksi ini kemudian diikuti oleh banyak masyarakat, termasuk aktivis dan kaum muda. Dalam aksi Kamisan, para aktivis dan korban pelanggaran HAM secara rutin menyerahkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, yang berisi desakan dan isu-isu terkait kelanjutan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.¹⁵⁰
267. Ibu-Ibu dari Plaza de Mayo (*Asociación Madres de Plaza de Mayo*) adalah sebuah asosiasi ibu-ibu di Argentina yang anak-anaknya hilang pada masa kediktatoran militer, antara 1976 dan 1983. Mereka

¹⁴⁹ Lebih jauh tentang Pusat Penanganan Trauma di Afrika Selatan lihat website berikut: <https://traumacentre.org.za/history/>

¹⁵⁰ Christoforus, Ristiano, *8 Fakta tentang 12 Tahun Aksi Kamisan hanya Sekali Diajak Masuk ke Istana*, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/12072721/8-fakta-tentang-12-tahun-aksi-kamisan-hanya-sekali-diajak-masuk-ke-istana?page=all> diakses pada 7 November 2021.

berusaha untuk mencari tahu akan nasib anak-anak mereka. dan dimulai dengan pawai pada 1977 di Plaza de Mayo, di Buenos Aires di depan istana presidensial Casa Rosada. Mereka memutuskan untuk bersatu dan mendedikasikan untuk memperjuangkan kembalinya anak atau cucu-cucu mereka yang hilang. Tanpa kenal lelah mereka mengunjungi setiap pengadilan, kantor, panti asuhan, pusat penitipan anak, dan sebagainya, untuk menemukan cucu mereka. Mereka juga muncul di pengadilan, kantor pemerintah militer, Mahkamah Agung, dan gereja, namun tidak pernah mendapatkan hasil yang positif. Sampai akhirnya mereka pun mengarahkan tuntutannya ke organisasi internasional seperti PBB dan Organisasi Negara-negara Inter-Amerika.

Pendidikan publik

268. Museum HAM Omah Munir di kota Batu - Jawa Timur. Museum HAM Omah Munir didirikan pada 2013 di kota Batu atas prakarsa Yayasan Museum HAM Omah Munir dengan misi mempromosikan pendidikan hak asasi manusia (HAM) untuk generasi muda Indonesia dalam rangka mendukung Visi terciptanya warga negara yang cinta damai, menghargai perbedaan, menjaga toleransi antar kelompok dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan.
269. Di Timor Leste, *Asosiasaun Chega Ba Ita* (ACBIT) merintis model pendidikan publik untuk memperkenalkan dan menyebarkan informasi tentang Laporan dan Rekomendasi Chega (laporan KKR Timor Leste). Sejak 2010, ACBIT menyelenggarakan program kunjungan sekolah untuk mengenalkan siswa melalui pameran Chega!. Dalam program kunjungan sekolah ini, selain menunjukkan dan menjelaskan kepada siswa tentang Chega! laporan, mereka juga mengadakan diskusi dan refleksi. Model lain yang dilakukan adalah juga menyelenggarakan “Chega mobile” untuk memfasilitasi sosialisasi dan diseminasi laporan Chega! di 13 distrik (kabupaten) di Timor leste. Kelompok sasarannya antara lain pelajar, pemuda, perempuan dan masyarakat pada umumnya agar mereka belajar dan memahami sejarah Timor-Leste dan dampak konflik terhadap kehidupan mereka.¹⁵¹

¹⁵¹ Lebih jauh tentang kegiatan ACBIT dan Chega Mobile dapat dicek di website resmi ACBIT: <https://chegabaita.org/>

GLOSARIUM

Amnesti	Pengampunan umum untuk pelanggaran; tindakan yang dilakukan otoritas (seperti pemerintah) dimana pengampunan diberikan kepada sekelompok individu
Boven, Prinsip	<i>Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 2005</i>
DDR	Disarmament, demobilization, and reintegration (Perlucutan Senjata, Demobilisasi, Reintegrasi) kebijakan setelah adanya konflik dengan membubarkan kelompok bersenjata, menarik atau melucuti senjata-senjata yang digunakan, dan menyediakan proses dan sarana dimana mantan kombatan atau anggota pasukan dapat bergabung kembali dengan masyarakat sipil.
Deklarasi Korban	<i>Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985)</i>
Ekstradisi	Tindakan membuat seseorang kembali untuk diadili ke negara atau negara bagian lain di mana mereka telah dituduh melakukan sesuatu yang illegal.
Genosida	Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: <ol style="list-style-type: none">membunuh anggota kelompok;mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

	<p>c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;</p> <p>d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau</p> <p>e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.</p>
Impunitas	Pembebasan dari hukuman; bebas dari konsekuensi merugikan dari suatu tindakan; lepas dari pertanggungjawaban.
Inkuiri	Penyelidikan
Joinet/Orentlicher, Prinsip	<i>Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity (E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1), 1997</i>
Kekerasan Berbasis Gender/ KBG (<i>Gender Based Violence</i>)	<p>KBG mengacu pada tindakan berbahaya yang diarahkan pada individu berdasarkan gender mereka. Ini berakar pada ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kekuasaan dan norma-norma yang berbahaya.</p> <p>KBG adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan masalah kesehatan dan perlindungan yang mengancam jiwa. Diperkirakan satu dari tiga wanita akan mengalami kekerasan seksual atau fisik dalam hidupnya. Selama pengungsian dan masa krisis, ancaman KBG meningkat secara signifikan bagi perempuan dan anak perempuan.</p> <p>Di dalam Statuta Roma, perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, dan bentuk kekerasan seksual lain dengan derajat kekerasan serupa, dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (<i>crimes against humanity</i>).</p>
Komisi Kebenaran	Komisi kebenaran adalah suatu badan pencari fakta non-yudisial resmi dan temporer, yang menyelidiki pola pelanggaran HAM. Sebagai pengakuan terhadap harkat korban dan keluarga

	korban, penyelidikan yang dilakukan oleh komisi kebenaran bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kebenaran yang sebelumnya diingkari atau tidak diakui
Kompensasi	Pemulihan untuk cedera fisik atau mental, untuk kehilangan kesempatan sehubungan dengan pekerjaan, pendidikan, dan manfaat sosial, untuk kerusakan moral karena pencemaran nama baik, dan untuk biaya yang terkait dengan bantuan hukum dan bantuan ahli lainnya
Korban	Elemen-elemen pengertian korban meliputi butir-butir berikut ini: <ol style="list-style-type: none">subjek korban yang mencakup perorangan (individu) maupun kelompok;merupakan keluarga langsung atau tanggungan korban dan atau orang-orang yang telah menderita kerugian akibat campur tangan untuk membantu korban;mengalami kerugian dan penderitaan yang diakibatkan oleh adanya suatu tindakan yang melawan hukum atau melanggar hak asasi manusia, yang meliputi: fisik, mental, emosional, atau psikis, ekonomi, atau kerusakan yang substansial atas hak-hak dasarnya;terlepas dari apakah pelaku pelanggaran HAM yang berat dapat diidentifikasi, ditangkap, dituntut atau dihukum dan terlepas dari hubungan keluarga antara pelaku dan korban.
<i>Lustration</i>	“Pemurnian” yang mengacu pada upaya untuk mendiskualifikasi massal orang-orang yang terkait dengan pelanggaran HAM yang berat di bawah rezim sebelumnya.
<i>Nunca Mas!</i>	"Tidak lagi!" adalah slogan utama gerakan HAM di Amerika Latin yang memprakarsai penyelidikan masa lalu yang penuh kekerasan di negara-negara seperti Argentina, Chili, Brasil, Peru atau Guatemala.

Parastatal	Sebuah kelompok, korporasi, badan, atau organisasi yang memiliki kekuatan politik dan terpisah dari pemerintah, tetapi kegiatannya melayani negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.
<i>Per Memoriam ad Spem</i>	Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia - Timor Leste
Rehabilitasi	Perawatan medis, termasuk fisioterapi dan perawatan psikologis.
Remedi	Pemulihan
Reparasi	Tindakan yang diambil oleh negara untuk memulihkan korban pelanggaran HAM yang berat atau hukum humaniter melalui pemberian beberapa bentuk kompensasi atau restitusi kepada para korban.
Restitusi	Berusaha mengembalikan korban ke keadaan semula.
<i>Rights-holder</i>	Penyandang hak.
Rumah Aman	Tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru yang dirahasiakan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh LPSK
<i>Trial in Absentia</i>	Suatu proses pidana di pengadilan di mana orang yang menjadi subjeknya tidak hadir secara fisik pada proses tersebut. <i>In absentia</i> adalah bahasa Latin untuk "dalam ketidakhadiran". Maknanya bervariasi menurut yurisdiksi dan sistem hukum.
<i>Trust Fund for Victims (TFV)</i>	Statuta Roma tanggal 17 Juli 1998 membentuk dasar bagi dua badan: Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), dibentuk pada 2002, dan Dana Perwalian untuk Korban (TFV), dibentuk pada 2002 oleh Majelis Negara Pihak (ASP). ASP mengadopsi pada 2005 Peraturan TFV yang komprehensif, membentuk Sekretariat Dana Perwalian yang dikelola pada 2007.

Sementara ICC menyelidiki dan menuntut kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi, TFV menanggapi kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan di bawah yurisdiksi ICC.

TFV membantu mewujudkan hak-hak korban dan keluarganya melalui pemberian reparasi dan bantuan.

Vetting

Memeriksa latar belakang atau rekam jejak personil yang akan menduduki jabatan-jabatan publik yang dilakukan selama restrukturisasi atau penataan kelembagaan maupun pada saat rekrutmen.

Viktimisasi

Memperlakukan (seseorang) dengan kejam atau tidak adil, menjadikan korban (seseorang), menyakiti atau melakukan kejahatan terhadap (seseorang).

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Laporan

- Bassiouni, M. Cherif, *The Protection of 'Collective Victims' in International Law*, *New York Law School Journal of Human Rights* 2, 2, 1985.
- Basso, Hommage à Lelio, *Marxisme, démocratie et droit des peuples*, Edisi Franco Angelis, 1979.
- CAVR, *Chega!: Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, Dan Rekonsiliasi (CAVR) Di Timor-Leste : Buku Panduan*, 2010.
- De Greiff, Pablo, *The Handbook of Reparations*, Oxford University Press, 2006.
- Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, *What Amounts to 'a Serious Violation of International Human Rights Law'? An Analysis of Practice and Expert Opinion for the Purpose of the 2013 Arms Trade Treaty*, 2014.
- Guembe, Maria Jose, *Economic Reparations for Grave Human Rights Violations: The Argentinean Experience*, dalam Pablo de Greiff, Pablo, *The Handbook of Reparations*, Oxford University Press, 2006.
- Hayner, Priscilla B., *Unspeakable Truths Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions*, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952, Edisi Kedua, 2011.
- International Center for Transitional Justice (ICTJ) dan Kontras, *Keluar Jalur: Keadilan Transisi Di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto*, 2011.
- International Court of Justice, *International Law and the Fight Against Impunity: Practitioners' Guide No.7*, 2015.
- International Criminal Court, *Rules of Procedure and Evidence*, Second edition, 2013
- Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), *Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan Demi Memutus Rantai Impunitas*, 2014.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Per Memoriam AD Spem*, 2010.
- Lira, Elizabeth, *Policy for Human Rights Violations in Chile*, dalam Pablo de Greiff, *The Handbook of Reparations*, Oxford University Press, 2006.

- Liwanga, Roger-Claude, *The Meaning of Gross Violation of Human Rights: A Focus on International Tribunals' Decisions over the DRC Conflicts*, Denver Journal of International Law and Policy, 44, 2015.
- Marin, Ruth Rubio (ed), *Perempuan Menggugat: Masalah Gender Dan Reparasi Dalam Kejahatan Hak Asasi Manusia*, ELSAM dan ICTJ, 2008.
- Mc Gregor, E.Katherine, *Confronting the Past in Contemporary Indonesia: The Anticommunist Killings of 1965–66 and the Role of the Nahdlatul Ulama*, Critical Asian Studies, 41:2, 2009.
- Orentlicher, Diane, *Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity*, 8 Februari 2005, E/CN.4/2005/102/Add.1,
- Sigiro, Atnike Nova, *Pendekatan Advokasi Dalam Mendorong Agenda Keadilan Transisi Melalui Kebijakan Bantuan Medis Dan Psikososial Bagi Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu Di Indonesia*, Universitas Indonesia, 2018.
- Victor H. Conde, *Handbook of International Human Rights Terminology*, Edisi Kedua, University of Nebraska Press, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

- Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Papua.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Peraturan Walikota Palu Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah.

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 003/KOMNAS HAM/IX/2018 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-1/2003

Putusan Pengadilan HAM Ad Hoc Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.JKT.PST

Dokumen Internasional dan Regional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Majelis Umum PBB (*United Nations General Assembly*), *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, 29 November 1985, A/RES/40/34.

Majelis Umum PBB , *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*, 1995.

- Majelis Umum PBB, *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights* Majelis Umum PBB, *Law and Serious Violations of International Humanitarian Law: resolution*, 21 Maret 2006, A/RES/60/147.
- Majelis Umum PBB, *Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law*, 2005.
- Majelis Umum PBB, *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, 1993.
- Majelis Umum PBB, *Vienna Declaration and Programme of Action*, 12 Juli 1993, A/CONF.157/23.
- Majelis Umum PBB, *Rome Statute 1998*, 17 Juli 1998.
- Majelis Umum PBB, *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*, 20 Desember 2006.
- Majelis Umum PBB, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, 2 Oktober 2007, A/RES/61/295.
- Dewan HAM PBB, *Human rights and transitional justice*, Resolusi 21/15, 11 Oktober 2012, A/HRC/RES/21/15.
- Dewan HAM PBB, *Promotion of Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-Recurrence Report of the Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-Recurrence*, A/HRC/42/45, 2019.
- Dewan HAM PBB, *Role of Local Government in the Promotion and Protection of Human Rights, Final Report of the Human Rights Council Advisory Committee*, 19 Agustus 2015, A/HRC/30/49.
- Komisi HAM PBB, *Promotion And Protection Of Human Rights, Impunity, Note by the Secretary-General*, 27 February 2004, E/CN.4/2004/88.
- Komisi HAM PBB, *Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity*, 2005.
- Komite HAM, *Concluding observations: Argentina*, CCPR/CO/70/ARG, 15 November 2000, E/CN.4/2005/102/Add.1.
- Komite HAM, *Concluding observations: Bolivia, Inter-American Court of Human Rights*, No. 4 (series C), CCPR/C/79/Add.74, 29 Juli 1988;
- Komite HAM, *Concluding observations: Guatemala*, CCPR/CO/72/GTM, 27 August 2001

Dewan Keamanan PBB, *Security Council resolution 1820 (2008) [on acts of sexual violence against civilians in armed conflicts]*, 19 June 2008, S/RES/1820, 2008.

Diane Orentlicher, *Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity*, 2005, E/CN.4/2005/102/Add.1.

Directorate General of Human Rights and Rule of Law Council of Europe, *Eradicating Impunity for Serious Human Rights Violations: Guidelines and Reference Texts*, Council of Europe, 2011.

International Criminal Court, *Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court*, Part II.A, *Rules and Procedures*, Rule 85 (b), Sesi Kesatu, 3-10 September 2002.

International Commission of Jurist, , *Non à l'impunité, oui à la justice*, 1993.

PBB, *Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice*, Maret 2010, www.un.org/ruleoflaw/

The General Conference of the International Labour Organisation, *C169 Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989*.

Website

Aisha Saidhra, "Monumen Tragedi '98 Pondok Rangon Diresmikan", <https://metro.tempo.co/read/665992/monumen-tragedi-98-pondok-rangon-diresmikan/full&view=ok>, diakses pada 7 November 2021.

Bakri, "Wabup Aceh jaya Resmikan Prasasti Memorial Konflik", <https://kkr.acehprov.go.id/berita/kategori/kkr-in-media/wabup-aceh-jaya-resmikan-prasasti-memorial-konflik>, diakses pada 7 November 2021.

Christoforus, Ristiano, "8 Fakta tentang 12 Tahun Aksi Kamisan hanya Sekali Diajak Masuk ke Istana", *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/12072721/8-fakta-tentang-12-tahun-aksi-kamisan-hanya-sekali-diajak-masuk-ke-istana?page=all> diakses pada 7 November 2021.

Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*), *Frequently Asked Questions On A Human Rights-Based Approach To Development Cooperation*, 2006.

KKR Aceh, *Visi dan Misi*, <https://kkr.acehprov.go.id/halaman/visi-misi>, diakses pada 7 November 2021.

Komnas Perempuan, *13 Pertanyaan Kunci tentang Pemulihan Makna Luas*, 2007, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi->

pemantauan-detail/13-pertanyaan-kunci-tentang-pemulihan-makna-luas, diakses pada 7 November 2021.

Louis Joinet, *Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations*, 1997, CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1.

LPSK, *Program Perlindungan*, <https://lpsk.go.id/home/perlindungan>, diakses pada 7 November 2021.

Nairobi Declaration on Women's And Girls' Right to A Remedy and Reparation, 2007.

Nurlaela A.K. Lamasitudju, "Peraturan Walikota Palu bagi Korban Peristiwa 1965: Jalan Terjal Inisiatif Lokal", <https://www.skp-ham.org/588/peraturan-walikota-palu-bagi-korban-peristiwa-1965-jalan-terjal-inisiatif-lokal/>, diakses pada 7 November 2021.

Pito Agustin, *Cerita Dianah dan Kisah Rekonsiliasi Kultural Korban 1965*, <https://nasional.tempo.co/read/1021075/cerita-dianah-dan-kisah-rekonsiliasi-kultural-korban-1965/full&view=ok>, diakses pada tanggal 7 November 2021.

Signe Waller & Marty Nathan, MD, *Truth and Reconciliation in Greensboro, North Carolina: A Paradigm for Social Transformation*, <https://www.prrac.org/truth-and-reconciliation-in-greensboro-north-carolina-a-paradigm-for-social-transformation/> diakses pada 7 November 2021.

SKP HAM Sulawesi Tengah, "768 Nama Korban Pelanggaran HAM 1965-1966", diakses dari <https://www.skp-ham.org/804/768-nama-korban-pelanggaran-ham-19651966-di-palu>,

Theo van Boven, *Study Concerning the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms*, *Human Rights*, Vol. 14158, 1993, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/141/58/PDF/G9314158.pdf?OpenElement>, diakses pada 7 November 2021.

Truth and Reconciliation Commission of Canada, <https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1450124405592/1529106060525>, diakses pada 7 November 2021.

UN Sustainable Development Group, 2021. *Human Rights-Based Approach*, <https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values/human-rights-based-approach>, diakses pada 7 November 2021.

UN Women, *Frequently Asked Questions (FAQ) about CEDAW*, <https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights/faq#substantive>, diakses pada 7 November 2021.

UN Women, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, *Applying Due Diligence Standards to Legislative Approaches on Violence against Women*, 2014, <https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2014/7/duel%20diligence%20standards%20final.ashx?la=en>, diakses pada 7 November 2021.



Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

Jl. Latuharhary No.4b, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telp: 021-3925230, Fax: 021-3925227

Website : www.komnasham.go.id | Email : info@komnasham.go.id



Komnas HAM



Komnas HAM



@KomnasHAM



@komnas.ham